

CARUT MARUT TATA KELOLA PANGAN

TIM PENULIS:

Tim Investigasi Tempo (Bagja Hidayat, Erwan Hermawan, Agung Sedayu, Dini Pramita) dan Tim KRKP (Widya Hasian Situmeang, Ferri Setya Budi)



2021

CARUT MARUT TATA KELOLA PANGAN



KRKP

2021

JUDUL : Carut Marut Tata Kelola Pangan
TIM PENULIS : Tim Investigasi Tempo (Bagja Hidayat, Erwan Hermawan, Agung Sedayu, Dini Pramita) dan Tim KRKP (Widya Hasian Situmeang, Ferri Setya Budi)
EDITOR : Ali Nur Yasin
DESAIN : Andi Faisal

Penerbit:

Diterbitkan KRKP dengan dukungan dari Kurawal Foundation

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



DAFTAR ISI

Penerbit.....	iv
Daftar Isi.....	v
Pengantar.....	vi
Buruknya Tata Kelola Pangan di Indonesia.....	1
Cuan Menggiurkan dari Impor Bawang Tiongkok.....	11
Jalan Tol Impor Buah.....	20
Gula-gula Dua Saudara.....	38
Petinggi Telik Sandi dibalik Impor Daging.....	60
Centang Perenang Tata Kelola Pangan.....	66

PENGANTAR

Masalah pangan merupakan persoalan yang langsung menyangkut kehidupan masyarakat secara luas. Ibu-ibu terutama, akan bisa segera mengetahui bila ada kenaikan harga kebutuhan, seperti beras, telur, daging atau sayur-sayuran.

Setiap kita, pasti membutuhkan pangan. Tidak seperti komoditas lainnya, pangan menjadi hajat hidup orang banyak. Masyarakat mungkin banyak yang mengira, bahwa urusan bahan pokok hanyalah sebatas urusan transaksi jual-beli di pasar atau dengan abang sayur.

Mengapa harga telur naik? Atau mengapa harga daging tahu-tahu mahal, dan juga mengapa harga bawang yang tiba-tiba melonjak? Para pedagang biasanya akan mengatakan: dari sananya sudah segitu. Maksudnya, mereka mengambil dari pengepul harganya memang sudah mahal.

Karenanya, mau tidak mau, mereka akan menaikkan harga jual ke pembeli. Tapi, yang jarang kita tahu, sebagai warga masyarakat biasa, adalah bagaimana persoalan pasokan kebutuhan pangan itu diatur secara politis dan hanya oleh sedikit atau segelintir orang.

Disinilah pentingnya buku yang sedang Anda baca ini, yang menceritakan bagaimana urusan bawang atau daging yang kita beli di pasar, dan juga kebutuhan pangan lainnya, pada kenyataan terkait dengan urusan bagi-bagi kuota untuk memperoleh rente.

Bagian-bagian dalam buku ini berasal sejumlah laporan investigasi Majalah Tempo yang khusus menelisik betapa karut-marutnya tata kelola pangan di Tanah Air.

Ada banyak sekali, kebutuhan pangan di dalam negeri yang ternyata harus didatangkan dari luar negeri. Dari sinilah kemudian, aksi ambil untung dilakukan dengan cara-cara yang lancing.

Investigasi yang dilakukan Majalah Tempo dengan jelas menunjukkan buruknya akuntabilitas lembaga pemerintah dan rendahnya good governance dalam pelaksanaan tata kelola pangan yang itu tersimpul pada proses impor dan pengadaan pasokan untuk pasar dalam negeri.

Suap, pungutan dan kongkalikong antara pejabat pemerintah dan importir seperti menjadi tradisi, aturan tidak tertulis yang sudah disepakati bagi berlangsungnya proses importasi sejumlah produk pangan, mulai dari bawang, daging hingga buah-buahan

Membaca laporan-laporan yang termuat di dalam buku ini, kita akan menjadi tahu bahwa proses impor yang selama ini berjalan, tidak dilakukan secara transparan. Masyarakat tidak tahu-menahu atau diberi tahu, mengapa pemerintah harus melakukan impor, dan bila harus impor, seberapa besar kebutuhan dari luar harus didatangkan.

Kemudian ada lagi persoalan yang menyangkut kewenangan pemerintah untuk membagikan izin dan kuota impor. Kewenangan ini lalu seolah menjadi pasar tersendiri, akuntabilitas proses tentang siapa yang mendapat hak importasi tidak transparan.

Kebijakan pemerintah soal impor, penerbitan izin impor dan kuota impor diputuskan dan menjadi kewenangan sedikit pejabat di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Penentuan kuota impor pangan yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, pada kenyataannya tidak melibatkan berbagi stakeholder yang berkepentingan dan terdampak atas kebijakan tersebut.

Buku ini akan membuka wawasan kita tentang buruknya tata kelola pangan yang dijalankan pemerintah. Setelahnya, kita bisa menuntut dan mendesak agar kedepannya, proses ini bisa menjadi transparan, akuntabel dan adil sehingga menguntungkan rakyat banyak.



LATAR BELAKANG TATA KELOLA PANGAN BERMASALAH

BURUKNYA TATA KELOLA PANGAN DI INDONESIA

Kerap disebut sebagai negara agraris, namun faktanya, banyak bahan pangan untuk keperluan rakyat Indonesia yang harus diimpor dari luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan beras saja misalnya, pemerintah harus mendatangkan beras dari sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, India, Thailand dan Pakistan.

Data terakhir menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2021, Indonesia sudah impor beras sebanyak 242,9 ribu ton dengan total nilai mencapai US\$ 110,2 juta. Realisasi impor beras pada periode tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, baik secara volume dan nilai. Pada 2020 volume impor beras mencapai 185 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 108,13 juta.

Kenaikan volume dan nilai impor beras itu tentu tak bersesuaian dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat itu Presiden menegaskan bahwa hingga Juni 2021, tidak ada impor beras yang masuk ke Indonesia.

“Saya pastikan bahwa sampai bulan juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Negara kita Indonesia,” kata Jokowi seperti yang terekam dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 26 Maret 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun mengungkapkan keheranannya, sebagai negara agraris tapi Indonesia selalu impor

untuk memenuhi pasokan pangan di dalam negeri. Meski heran, Erick sepertinya sudah tahu masalah tata kelola pangan di Tanah Air. “Pangan ini sangat kompleks,” ujarnya.

Erick menyampaikan perlu adanya perbaikan tata kelola rantai pasok di sektor pangan. Pembenahan tata kelola ini, menurut dia mencakup penguatan di sektor hulu dan perbaikan di sektor hilir.

Kementerian BUMN saat ini tengah mematangkan rencana pembentukan holding pangan. Diharapkan, nantinya akan ada penguatan kemitraan antara BUMN dengan petani, peternak dan nelayan yang tujuannya bisa meningkatkan produktivitas pangan.

Adapun di sisi hilir, BUMN pangan akan ditugaskan menyiapkan ekosistem pangan untuk memperbaiki rantai pasok bersama stakeholder lain. Selama ini penyediaan pasokan pangan di dalam negeri bisa dibilang tidak terkelola dengan baik. Tidak ada koordinasi dan integrasi antar tahapan rantai pasok pangan.

Tidak sinkronisasi kebijakan pangan yang kewenangannya tersebar di sejumlah instansi. Antar satu kebijakan ke kebijakan berikutnya terputus, tidak ada keterkaitan. Atau memang sengaja dibuat berjalan sendiri-sendiri, setiap lembaga atau kementerian merasa punya wewenangnya masing-masing.

Hal itu bisa kita lihat mulai dari kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN, serta pengembangan sistem informasi pangan, yang semuanya hamper tidak terpadu satu dengan yang lain.

Kondisi tersebut diperparah atau justru menjadi peluang bagi sedikit orang untuk mengambil untung, meraup rente yang besar dari kebijakan impor pangan. Impor yang seharusnya berfungsi untuk menambal kekurangan di dalam negeri, justru menjadi lahan bancakan.

Impor pangan tak punya keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan menstabilkan harga pangan di dalam negeri. Yang terjadi justru sebaliknya, pasar di dalam negeri rusak-rusakan, dan parahnya memukul mental petani akibat anjloknya harga komoditas karena serbuan pangan impor.

MAFIA PANGAN DAN PRAKTEK KORUPSI

Mafia pangan merupakan salah satu hal yang membuat tata kelola pangan di dalam negeri amburadul. Untuk mengetahui bagaimana sektor pangan dikendalikan oleh mafia adalah dengan melihat harga kebutuhan pangan yang sering bergejolak tak terkendali.

Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan para mafia pangan tersebut dengan leluasa mengendalikan harga mulai dari tingkat produsen hingga ke konsumen.

Mafia pangan ini, menurut Enny, menciptakan adanya *interlink market* atau pasar yang hanya dikuasai oleh satu dan beberapa jaringan, yang mereka satu dengan yang lain saling berkaitan.

Mereka diam-diam membangun kesepakatan bersama untuk mengendalikan pasokan pangan di pasar. Stok yang ada di pasar, diatur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang ingin mereka peroleh, tanpa mempertimbangkan nasib petani dan konsumen.

Sebenarnya, meski beroperasi secara senyap, keberadaan mafia pangan ini bukannya tidak diketahui oleh para pejabat di pemerintahan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bahkan dalam berbagai kesempatan mengungkapkan adanya mafia pangan yang mengatur pasokan bahan kebutuhan pokok.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV di DPR yang digelar pada Juni 2020 lalu, bekas Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri itu mengklaim telah mengetahui para mafia yang berupaya menjegal Bulog untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Para mafia tersebut memainkan sejumlah komoditas pangan seperti beras hingga daging kerbau. “Mafia-mafia ini sekarang bisa menguasai komoditas tersebut. Mereka bekerja dan mendapatkan jatah untuk melawan Bulog,” kata pria yang akrab disapa Buwas itu.

Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun pernah memasang target untuk membasmi para mafia pangan yang bisa seenaknya mengatur-atur pasokan pangan di dalam negeri.

Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Universitas Trilogi sekaligus Dewan Pembina Indonesia Food Watch, Muhamad Karim

mengungkapkan eksistensi mafia pangan seperti sudah menggurita yang tangannya bisa menjulur kemana-mana. Praktek mafia pangan sudah berjalan lama dan berlangsung secara sistematis.

Karim menjelaskan para mafia pangan ini saling berkelindan dengan berbagai pihak yang menentukan kebijakan pangan di dalam negeri, mulai dari pengambil kebijakan hingga penegak hukum yang berhasil disuap.

Karim yang juga Inisiator Forum Alumni Independen Institut Pertanian Bogor (FAN IPB) mengatakan negeri ini seperti tersandera oleh kelompok mafia selama berpuluh-puluh tahun.

Tak ada yang tak lepas dari permainan mafia pangan, mulai dari soal kebutuhan pokok seperti beras, kedelai, jagung, daging, ikan hingga garam, gula pasir, susu dan telur serta komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar dunia.

Koordinator Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan munculnya mafia pangan itu disebabkan karena sistem akuntabilitas pangan yang masih lemah dan sistem tata pemerintahan untuk pangan sangat buruk.

“Sistem akuntabilitas kita lemah sekali sehingga ada praktek korupsi dan mafia pangan itu muncul, karena memang government di pangan sangat buruk,” katanya.

Seperi lingkaran setan, tata kelola pangan buruk karena dipermainkan dan dipengaruhi oleh para mafia pangan yang bermain mata dengan para pengambil kebijakan. Tata pemerintahan yang buruk hasilnya adalah leluasanya para mafia pangan mengatur-atur pasokan pangan.

CARUT MARUT KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR

Kebijakan impor, terutama sekali dalam impor komoditas pangan selalu menimbulkan kontroversi dan protes keras dari masyarakat. Dan tentu saja yang paling mendapat penolakan paling keras adalah ketika pemerintah melakukan impor beras.

Impor pangan dinilai sebagai sesuatu yang ironis bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Namun secara kenyataan, hampir

semua komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri harus didatangkan dari luar negeri. Tidak saja beras, tapi juga sayur-mayur hingga buah-buahan.

Sayur-mayur yang biasa dengan mudah kita beli di tukang sayur, warung sayur atau pasar, ternyata banyak yang merupakan sayur impor, atau mungkin sebagiannya adalah impor.

Tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur-sayuran yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai US\$ 770 juta atau setara Rp 11,3 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2018.

Lalu bagaimana dengan buah-buahan? Jumlah impor jauh lebih besar, secara nilai dua kali lipat dibanding impor sayur-sayuran. Dibanding sayuran, kita bisa dengan mudah mendapati buah impor dijual hingga ke toko-toko buah pinggir jalan.

Data tahun 2019 menunjukkan, sepanjang tahun Indonesia melakukan impor buah-buahan bisa mencapai total US\$ 1,5 miliar atau senilai Rp 22,5 triliun. “Raja impor buah juga Indonesia, ini grafiknya naik seperti roket,” kata ekonom Faisal Basri mengutip data dari Badan Pusat Statistik, Jumat, 22 Mei 2020.

Kebijakan impor pangan ini menjadi cara instan bagi para mafia untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Tak perlu susah payah untuk menanam, mereka hanya tinggal memperbesar selisih harga jual dari harga asli bahan pangan yang mereka dapat di negara asal.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengungkapkan sektor pangan menjadi lahan yang menggiurkan bagi para pemburu rente. Kebijakan pengendalian impor oleh pemerintah melalui mekanisme kuota justru menjadi jalan bagi para mafia berbagi cuan.

Adnan mengatakan terdapat selisih harga yang sangat luar biasa besar, antara harga produk pangan di negara asal dengan harga ketika produk tersebut dijual ke pasar di dalam negeri. “Selisih yang besar itulah yang kita sebut rente,” katanya.

Mekanisme kuota impor, menurut Adnan Topan Husodo, justru

menjadi kesempatan untuk korupsi. Pejabat di pemerintahan bermain mata dengan pengusaha pencari kuota impor yang disokong oleh politikus. Izin impor jadi komoditas yang diperdagangkan.

Menurut Adnan selama ini tidak ada transparansi dalam pengambilan kebijakan dan mekanisme impor. Keputusan soal impor, berapa besar, kapan dan apa yang diimpor berlangsung dalam ruang yang tertutup, hanya pejabat pemerintah dan importir yang tahu.

ICW, kata Adnan menemukan adanya selisih data dalam impor pangan selama 2015 hingga 2017. Ada ketidaksesuaian data milik Pemerintah Indonesia dengan data yang dipegang negara asal impor. Angka yang diperoleh ICW sangat fantastis, yakni Rp 20 triliun.

Investigasi Majalah Tempo soal impor bawang misalnya, terdapat perbedaan jumlah izin impor dengan realisasi yang didatangkan di dalam negeri. Tidak ada transparansi dalam menentukan mekanisme dan volume importasi. Disinilah wilayah yang dijadikan praktek korupsi oleh para pengambil kebijakan.

Karena itu, menurut Adnan, tak mengherankan bila kebijakan impor pangan justru hanya menjatuhkan harga komoditas yang diproduksi petani di dalam negeri. Hasil panen petani jadi tidak terserap pasar akan akibat banjir produk impor dari luar negeri.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan pemerintah kerap melakukan importasi komoditas pangan tanpa berbasiskan data yang lengkap. Belum juga impor dilakukan, harga di dalam negeri sudah bergejolak, akibatnya petanilah yang paling dirugikan. “Pemerintah tergesa-gesa dalam mengumumkan impor,” katanya.

Peneliti Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP) Hariadi Propantoko mengatakan antar kementerian punya kebijakannya sendiri-sendiri yang tidak sinkron satu dengan yang lain.

Importir harus mengurus rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian dan harus mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. “Hal seperti ini yang memunculkan peluang biaya transaksi yang tinggi,” katanya.

KACAUNYA KEBIJAKAN STOK PANGAN DAN STABILITAS HARGA

Menjaga pasokan atau stok pangan adalah ilmu ekonomi yang sudah diterapkan sejak dahulu kala, sejak zaman nabi-nabi. Di kitab suci Al Quran dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf menjaga stok pangan untuk mengantisipasi datangnya musim paceklik.

Menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengatakan pemerintah berkewajiban menyediakan bahan pangan pokok dan strategis dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Salah satu komoditas pangan yang harus dijaga stok dan harganya adalah beras. Beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.

Namun sayangnya, kerap kali, data stok pangan yang ada tidak sinkron, atau sengaja memang tidak digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan. Sejumlah investigasi Majalah Tempo menunjukkan adanya ketidaksesuaian data dan pengambil kebijakan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Kondisi stok yang berlebihan inilah yang terjadi gudang-gudang beras, ketika pada 2018, pemerintah bersikeras melakukan impor beras.

Seperti ditulis Faisal Basri, lonjakan impor sepanjang tahun 2018 mengakibatkan stok yang dikuasai oleh pemerintah untuk PSO/CBP naik hampir 4 juta ton. Disaat yang sama penyalurannya anjlok dari 2,7 juta ton menjadi 1,9 juta ton.

Akibatnya, stok beras melonjak lebih dua kali lipat dari 0,9 juta ton pada akhir 2017 menjadi 2 juta ton pada akhir 2018. Bulog menjadi kewalahan mengelola stok sebanyak yang meluber seperti itu.

Bahkan hingga kini, Bulog masih memiliki stok beras impor ratusan

ribu ton sisa pengadaan tahun 2018. Sudah pasti, beras yang disimpan lebih dari dua tahun itu kualitasnya merosot, bahkan ada yang menjadi tidak layak konsumsi. Kondisi ini juga menurunkan kemampuan Bulog menyerap beras dari petani.

Impor beras kala itu dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Pemilu 2019, sebuah tahun politik yang bila tidak hati-hati bisa memunculkan instabilitas dan kekacauan.

Namun, menurut Faisal Basri, impor beras dilakukan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan. Tak ayal, harga gabah kering di tingkat petani sempat merosot ke titik terendah dalam 9 bulan terakhir.

Faisal Basri mencatat impor beras kerap dilaksanakan tidak tepat waktu: impor dilakukan ketika masa panen, produksi lebih besar dari konsumsi. Dan impor dikurangi ketika sedang mengalami defisit, konsumsi beras lebih besar dari produksi.

Kondisi serupa juga terjadi pada 2021, produksi beras pada masa tanam (MT) I tercatat sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

Namun faktanya? Pemerintah tetap membuka keran impor, bahkan dalam jumlah yang besar.

Data menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2021, Indonesia sudah impor beras sebanyak 242,9 ribu ton dengan total nilai mencapai US\$ 110,2 juta.

Realisasi impor beras pada Januari-Juli 2021 tersebut, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi impor beras pada periode yang sama tahun 2020, baik secara volume dan nilai, pada 2020 volume impor beras mencapai 185 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 108,13 juta.

LEMAHNYA AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE

Sejumlah investigasi yang dilakukan Majalah Tempo terhadap proses impor komoditas pangan dengan jelas menunjukkan buruknya akuntabilitas lembaga pemerintah dan rendahnya good governance.

Suap, pungutan dan kongkalikong antara pejabat pemerintah dan

importir mewarnai atau bahkan menjadi syarat wajib berlangsungnya proses importasi sejumlah produk pangan, mulai dari bawang, daging hingga buah-buahan.

Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengungkapkan bahwa proses impor yang selama ini berjalan secara tidak transparan. Masyarakat tidak tahu-menahu, mengapa pemerintah harus melakukan impor, dan seberapa besar impor dilakukan.

Menelisik lebih dalam lagi, ada kewenangan pemerintah untuk membagikan izin dan kuota impor. Disini, kita masuk ruang yang lebih gelap lagi.

Pertanyaannya: atas dasar apa dan data apa yang digunakan untuk membagi-bagi kuota, serta apa syarat sehingga perusahaan dipilih sebagai importir?

Tentu, terdapat dasar hukum dan regulasi untuk penerbitan kuota impor dan syarat perusahaan yang bisa punya kuota impor. Tapi di lapangan, aturan ini hanya jadi macan kertas yang bisa dipermainkan.

Koordinator Indonesia Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo juga menyampaikan hal yang sama, manajemen stok pangan selama dijalankan secara tidak transparan.

Adnan menjelaskan kebijakan dan mekanisme impor tidak bisa diakses publik. Keputusan soal impor misalnya, berapa besar, kapan dan apa yang diimpor tidak bisa dikritisi publik, karena hanya pejabat pemerintah dan importir yang tahu.

Selama ini keputusan-keputusan pemerintah soal impor, penerbitan izin impor dan kuota impor diputuskan dan menjadi kewenangan sedikit pejabat di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Penentuan kuota impor tidak melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terdampak atas kebijakan tersebut. Data dan angka faktual di lapangan semestinya dibuka ke publik, sehingga bisa diawasi atau dikoreksi.

Said Abdullah mengungkapkan kewenangan pengelolaan pangan di Indonesia tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Masalahnya, setiap lembaga atau kementerian merasa punya wewenangnya sendiri yang tidak terkait dengan kementerian yang

lain.

Yang mengherankan, antar lembaga atau kementerian punya datanya masing-masing, yang berbeda satu dengan yang lain. Hal yang paling kentara adalah pada kasus impor beras. Satu lembaga merasa stok beras cukup, namun di sisi lain, impor tetap maju jalan.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengatakan dalam tata kelola pangan, Kementerian Perdagangan mengacu pada prinsip dagang, yakni supply dan demand, permintaan dan penawaran, prinsip dasar dalam ekonomi.

Apabila pasokan dari dalam negeri tidak cukup, maka kata Lutfi yang berlaku adalah prinsip dasar hukum penawaran dan permintaan. Karena itu bila permintaan terhadap suatu produk pangan meningkat, sedangkan pasokan di dalam negeri tidak cukup, maka yang harus dilakukan adalah impor.

Lutfi menjelaskan kebijakan terkait tata kelola pangan di Indonesia ditetapkan dan diputuskan berdasar rapat koordinasi terbatas atau rakortas di tingkat kementerian koordinator dengan melibatkan kementerian atau instansi serta memperhatikan rekomendasi dari kementerian teknis.

Menurut Lutfi, keputusan tentang stok pangan dan stabilisasi harga didasarkan atas pertimbangan teknis, seperti analisis terhadap kebutuhan komoditas pangan, seberapa besar pasokan di dalam negeri dan berapa sisa stok yang masih ada.

Lutfi mengungkapkan pemerintah sedang menyusun mekanisme baru yang menjadi indikator untuk melakukan impor, yang bisa menambal kekurangan pasokan di dalam negeri. Mekanisme itu disebut Neraca Komoditas. mekanisme ini secara otomatis dijadikan parameter dalam menentukan kebutuhan terhadap suatu komoditi di dalam negeri.

Menurut Lutfi tata kelola pangan harus didukung dengan data yang valid yang bisa menggambarkan produksi dan kebutuhan yang sebenarnya di masyarakat. Sehingga, impor dilakukan hanya untuk menopang dan benar-benar dibutuhkan untuk memasok komoditas pangan di dalam negeri.

LAPIS-LAPIS KORUPSI BAWANG

CUAN MENGGIURKAN DARI IMPOR BAWANG TIONGKOK

Tak hanya barang-barang elektronik yang dijual di *marketplace*, bawang putih pun kita impor dari Cina. Setiap tahun, 75-85 importir mengajukan kuota impor bawang putih lebih dari 700 ribu ton.

Semuanya dari Cina. Negeri Tirai Bambu itu adalah negara utama produsen tanaman subtropis tersebut. Para importir berebut mendapatkan kuota karena untungnya begitu menggiurkan.

Bagaimana hitung-hitungannya?

Dengan harga beli Rp 7.200 per kilogram di Tiongkok, mereka bisa menjual dasun ketika sudah sampai di Indonesia seharga Rp 26.600. Di luar Jawa harganya bahkan bisa tembus Rp 40 ribu. Harga ini pun makin membubung menjelang hari raya Lebaran ketika permintaan naik.

Jika menilik jumlah bawang putih yang diimpor rata-rata 500 ribu ton setahun, keuntungan mengimpor komoditas ini dengan harga termurah sebanyak Rp 8,4 triliun.

WAJIB TANAM 5%

Volume bawang putih yang didatangkan para importir dihitung dari luas lahan bawang putih yang mereka tanam sebelum mengajukan RIPH.

Rumusnya: volume impor = (luas tanam x 6 ton per hektare)/5 persen. Angka 6 ton adalah produktivitas lahan per hektare yang ditetapkan Kementerian Pertanian.

2017

- » Luas: 8.335 hektare
- » Realisasi: 3.128 hektare
- » 38 importir tidak menunaikan wajib tanam

2018

- » Luas: 7.875 hektare
- » Realisasi: 3.724 hektare
- » Target produksi: 47.301 ton
- » Realisasi: 24.207 ton
- » 39 importir tidak menyelesaikan wajib tanam

PROGRAM TANAM DANA APBN

ANGGARAN: **RP 268,6 MILIAR** (2020)

Target swasembada 2021

CINA

2017

HARGA: **US\$ 1,08 PER KILOGRAM**

(RP 14.600 DENGAN KURS RP 13.500)

JUMLAH PENGIRIMAN: 533.829 TON

(BEA DAN CUKAI CINA)

2018

HARGA: **US\$ 0,51 PER KILOGRAM**

(RP 7.200 DENGAN KURS RP 14.200)

JUMLAH PENGIRIMAN: 572.939 TON

(BEA DAN CUKAI CINA)

INDONESIA

2017

- » JUMLAH IMPORTIR: 81 PERUSAHAAN
- » KEBUTUHAN: 427.432.000 KILOGRAM
- » HARGA: RP 35.000 PER KILOGRAM
- » **KEUNTUNGAN: RP 8,6 TRILIUN**
- » KUOTA: 1.000.193.000 KILOGRAM
- » PERSETUJUAN IMPOR: 449.860.000 KILOGRAM

REALISASI:

- » 290.000.000 KILOGRAM (DOKUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN)
- » 1.031.160.000 KILOGRAM (DOKUMEN BEA DAN CUKAI)

2018

- » JUMLAH IMPORTIR: 85 PERUSAHAAN
- » KEBUTUHAN: 461.089.000 KILOGRAM TON
- » HARGA: RP 26.000 PER KILOGRAM
- » **KEUNTUNGAN: RP 8,4 TRILIUN**
- » KUOTA: 946.022.000 KILOGRAM
- » PERSETUJUAN IMPOR: 600.634.000 KILOGRAM

REALISASI:

- » 571.576.000 KILOGRAM (DOKUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN)
- » 1.031.711.000 KILOGRAM (DOKUMEN BEA DAN CUKAI)

ALUR IMPOR

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), mereka yang meminta izin mengimpor bawang putih dalam jumlah tertentu harus menanamnya lebih dulu sebanyak 5 persen dari volume yang mereka ajukan.

Indonesia membutuhkan sekitar 500 ribu ton bawang putih per tahun. Setelah mendapatkan RIPH, para importir mengajukan surat persetujuan impor kepada Kementerian Perdagangan. Dari sini mereka

baru mendapatkan jumlah volume bawang putih yang harus mereka datangkan dari Cina.

Begini alur untuk memperoleh kuota dan mengimpor bawang putih dari Cina

1. Importir menanam bawang putih dengan mengajak kerja sama dengan petani melalui skema bagi hasil. Importir menyediakan benih 500 kilogram per hektare dan alat pertanian Rp 15 juta per hektare.
2. Importir mengajukan volume impor.
3. Kementerian Pertanian memverifikasi penanaman bawang.
4. RIPH terbit
5. Importir mengajukan surat perizinan impor (SPI) ke Kementerian Perdagangan.
6. Kementerian memverifikasi persyaratan.
7. SPI terbit.
8. Order bawang ke perusahaan di Cina sesuai dengan kuota.

MIMPI SWASEMBADA DARI IMPOR BAWANG CINA

Gagal menanam bawang putih, banyak importir yang tetap mendapatkan kuota impor. Masuk dalam daftar hitam perusahaan yang tak bisa mendapat kuota karena gagal memenuhi syarat menanam bawang, bukanlah masalah. Karena mereka bisa mengajukan permintaan kuota dengan perusahaan baru dan nama baru.

Di Majalengka, PT Lintas Buana wajib menanam bawang putih di lahan seluas 250 hektare. Angka ini didapatkan dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sebanyak yang diajukan 30 ribu ton x 5 persen dibagi produktivitas bawang per hektare.

Kementerian Pertanian menetapkan produktivitas kebun bawang 6 ton per hektare. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Kebijakan ini diterapkan di masa Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menargetkan swasembada bawang putih pada 2021.

Giyanto Wijaya, politikus Partai NasDem, mengaku turut membidani ide wajib tanam 5 persen pada 2016. Ia mengklaim ikut menyusun peraturan awal wajib tanam ini. “Idenya bagus agar kita swasembada bawang putih,” kata relawan Bara JP, pendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, itu.

Ada 241 perusahaan yang mendapat RIPH bawang putih sebanyak 2.707.137 ton pada 2017-2019. Jika memakai patokan 5 persen, para importir seharusnya menanam bawang putih di lahan seluas 22.559 hektare dengan produksi 135.356 ton pada 2017-2019.

Nyatanya, target itu meleset. Pada 2018, dari 7.645 hektare yang diwajibkan Kementerian Pertanian, hanya 3.312 hektare lahan yang ditanami bawang putih oleh para importir. Produksinya pun jeblok, hanya 13.506 ton dari seharusnya 46.059 ton.

Padahal, demi mencapai swasembada bawang putih itu, pemerintah menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Pada 2018, Kementerian Pertanian menanam bawang putih di lahan luas 5.949 hektare di 79 kabupaten.

Pemerintah Majalengka kecipratan Rp 2,5 miliar untuk menanam bawang putih di lahan luas 20 hektare. Menurut Veni Victoruddien, pejabat pembuat komitmen program bawang putih Kabupaten Majalengka, hanya 1 hektare yang bisa dipanen. “Karena gagal, kami tolak ketika pemerintah pusat mau memberi dana lagi,” ucapnya.

Mengapa target tanam bawang putih gagal?

Penyebabnya bukan karena bawang putih tak cocok di tanah tropis, tapi lantaran ketidakpatuhan para importir. Dalam dokumen catatan evaluasi Kementerian Pertanian, PT Lintas Buana Unggul menanam bawang hanya di lahan seluas 8 hektare di Majalengka dari kewajiban 250 hektare.

Realisasi produksinya pun cuma 24 ton dari seharusnya 1.500 ton. Data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka malah mencatat Lintas Buana menanam hanya menanam di lahan seluas 3 hektare.

Kementerian Pertanian memasukkan PT Lintas Buana ke kategori importir yang “belum lunas wajib tanam”. Dua perusahaan lain dengan

pemilik sama, PT Buana Tugas Segara Subur dan PT Prima Nusa Lentera Agung, juga mendapat rapor merah karena tidak menyelesaikan wajib tanam 5 persen. Tiga perusahaan itu milik Ifan Effendi, pengusaha asal Cirebon, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan ada 39 importir yang belum melunasi wajib tanam pada 2018, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38 perusahaan. “Mereka tidak boleh mengajukan kuota impor tahun berikutnya,” kata Prihasto. Tiga perusahaan Ifan Effendi itu pun raib dari daftar importir bawang putih pada 2019.

Tapi rupanya, Ifan tetap bisa mengimpor karena memakai nama perusahaan baru ketika mengajukan kuota. Namanya PT Karya Tani Semesta. Dalam daftar importir di Kementerian Pertanian, perusahaan ini punya hak mengimpor 15 ribu ton bawang putih.

Jika menilik keuntungan Rp 5.000 per kilogram pada 2018, PT Karya mengantongi margin Rp 75 miliar. Dalam akta perusahaan PT Karya Tani, saham perusahaan ini dimiliki Ifan Effendi sebanyak 2.500 lembar. Pemilik saham 2.500 lembar lain adalah PT Buana Tunas Segara Makmur--perusahaan Ifan yang gagal memenuhi wajib tanam bawang putih pada 2018! “Ganti baju perusahaan ini memang tak mudah dideteksi,” ujar Prihasto.

Tak hanya perusahaan Ifan effendi, Tempo menemukan 53 perusahaan lain yang mendapatkan kuota impor bawang putih pada 2018 adalah nama baru. Tahun berikutnya jumlah perusahaan baru yang terpilih menjadi importir naik menjadi 66. “Kami tak mengecek pemilik saham perusahaan yang mengajukan kuota,” kata Prihasto.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto **Bagaimana Membuktikan Perusahaan Ganti Baju?**

CITA-CITA pemerintah mencapai swasembada bawang putih pada 2021 agaknya jauh panggang dari api. Program wajib tanam bawang putih yang dibebankan kepada importir untuk meraih target itu sejak 2017 tak bisa memenuhi kekurangan bawang 500 ribu ton per tahun. Di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Januari 2020, sebagian

pengusaha menyerah memenuhinya.

Padahal mereka sudah menikmati untung besar dari impor bawang. Setelah dianggap memenuhi wajib tanam 5 persen dari kuota yang mereka minta, para importir mendatangkan bawang dari Cina dengan keuntungan sekitar Rp 5.000 per kilogram.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto tak terima program wajib tanam bawang putih disebut gagal, meski ia tak memungkiri pemerintah tak bisa mendeteksi kecurangan importir.

Mereka yang gagal menanam bawang seharusnya tak mendapat kuota impor pada tahun berikutnya. Tapi *Tempo* menemukan para importir menyiasati ketentuan itu dengan mengganti nama perusahaan agar tetap mendapat kuota. “Memang susah mengatasi ganti baju ini,” kata Prihasto pada Jumat, 10 Januari lalu. Ketika disinggung soal kemungkinan pejabat Kementerian mendapat sogok dari pengusaha sehingga lalai menindak importir nakal, Prihasto melirik anak buah

yang mendampinginya dalam wawancara. “Berani sumpah pocong enggak?”

Pada 2018, ada 38 perusahaan yang gagal memenuhi program wajib tanam. Apa tindakan Kementerian?

Langsung *blacklist*. Dalam sistem, nama perusahaan yang mengajukan sudah terkunci

Menanam bawang kan kewajiban mereka karena sudah mendapat kuota impor....

Kami kejar terus. Lapor ke Satuan Tugas Pangan, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kami menemukan mereka yang masuk daftar hitam tetap mendapat kuota....

Ini memang repot, bukan persoalan mudah. Saya juga menyampaikan soal ini ke Kementerian Perdagangan dan KPPU.

Apa Kementerian Pertanian tak memverifikasi perusahaan?

Kami cuma mengunci nama perusahaan.

Kami saja bisa menemukan kaitan pemilik lama dengan nama perusahaan baru....

Ini permasalahan hukum yang sangat kompleks. Untuk mengatakan ganti baju bukan sesuatu yang mudah. Kalau nama pemilik dan alamat sama, bisa jadi ada modus. Tapi bagaimana membuktikan bahwa perusahaan ini ganti baju? Saya sudah lama menduga soal ini, tapi kami tak punya *tools* untuk membuktikannya.

Ada batas bagi pengusaha dalam mengajukan permintaan kuota impor bawang?

Kami tidak bisa membatasi siapa pun untuk berusaha.

Artinya, satu pengusaha bisa meminta kuota impor lewat tiga perusahaan secara bersamaan?

Saya bekerja sesuai dengan aturan. Jika tidak ada dalam peraturan, saya tak mengatur- atur.

Itu persaingan tak sehat....

Saya bekerja mengacu pada peraturan Menteri Pertanian nomor 39 dan 46. Kalau di sana ada aturan mencegah monopoli, akan saya implementasi.

Program wajib tanam bawang putih untuk swasembada ini gagal. Kenapa dipertahankan?

Siapa bilang gagal? Orang-orang itu saja yang tidak mau menyelesaikannya.

Importir kan tidak punya kemampuan menanam komoditas?

Kami membuat grup dan petunjuk teknis. Tujuan dibuat grup itu adalah mempercepat diseminasi teknologi. Jika mereka minta dikawal dan dibantu, kami siap memberikan pendampingan dari aspek budi

daya dan teknologi. Tanpa biaya.

Mengapa dasar permintaan kuota impor tidak dibuat berdasarkan kebutuhan saja?

Kami tidak mengatur volume. Kami mengatur mutu dan kualitas produk impor yang akan dikonsumsi masyarakat. Jangan sampai saat masuk ke Indonesia produknya kotor, banyak kuman dan bakteri, terkena hama penyakit.

Mengapa penerbitan rekomendasi impor lama?

Kalau belum lengkap, akan dikembalikan terus berkasnya. Tapi model *single authority* ini mulai kami tinggalkan. Sebelum terbit, saya ajak tim rapat untuk memeriksa semua dokumen. Ini terdokumentasi dengan baik oleh notulis. Dalam dokumen rekomendasi impor produk hortikultura, semua yang bertanggung jawab harus memberi paraf. Ada tujuh orang.

Bukan karena ada permainan?

Tanya staf saya, pernah tidak saya menyuruh aneh-aneh bertemu dengan importir. Berani sumpah pocong enggak? Sekarang semua proses sudah terbuka.

JALAN TOL IMPOR BUAH

Di tengah kelangkaan buah impor dan bawang putih, akibat merebaknya virus corona di sejumlah negara pengekspor, para importir komoditas hortikultura Indonesia dikejutkan oleh beredarnya surat elektronik Ketua Eksekutif Australian Table Grape Association Jeff Scott. Surat 10 Maret 2020 itu menyoal rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang diterbitkan Kementerian Pertanian Indonesia.

Scott memberitahukan bahwa empat hari sebelumnya ia mendengar kabar RIPH untuk ekspor anggur telah diterbitkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buat empat perusahaan milik Helbeth Sakti. Menurut Scott, Helbeth akan mengenakan Aus\$ 10 ribu per kontainer untuk ongkos kirim.

Menurut Scott, surat tersebut ia tujukan kepada para petani anggur Australia yang mengeluhkan anggur mereka tak kunjung bisa dikirim ke Indonesia karena penerbitan RIPH terlambat. “Keterlambatan itu membuat perdagangan anggur terhenti,” katanya kepada Emma Connors, kontributor *Tempo* di Australia, 21 Oktober 2020. “Karena Indonesia adalah pasar kedua terbesar anggur Australia.”

Pada 2019, ucap Scott, Indonesia menerima 23.167 ton anggur Negeri Kanguru. Akibat keterlambatan penerbitan RIPH dan surat persetujuan impor (SPI) oleh Kementerian Perdagangan, hingga Juni 2020, pengiriman anggur Australia turun 42 persen sehingga

devisa anjlok tinggal Aus\$ 45,25 juta. Menurut Scott, situasi itu merugikan petani karena mereka berkejaran dengan musim panen pada Desember-Mei.

Meski RIPH telah terbit pada Maret, Kementerian Perdagangan baru menerbitkan persetujuan impor untuk buah Australia pada Mei sebanyak 132 ribu ton. Walhasil, kata Scott, petani anggur Australia tetap tidak bisa memanfaatkan izin itu.

Surat Jeff Scott itu pun memantik keriuhan di kalangan importir buah Indonesia.

Di kalangan importir buah sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapatkan izin kuota impor hortikultura melalui RIPH di Kementerian Pertanian dan persetujuan impor di Kementerian Perdagangan ada pungutan liar senilai Rp 1.000 hingga Rp 3.500 per kilogram.

Tiga orang importir bercerita, untuk mendapatkan kuota, mereka ditawarkan dua politikus Senayan menyetero pungutan. Begitu RIPH terbit, mereka mesti menyediakan setoran lagi untuk mendapatkan persetujuan impor. Mereka yang menolak membayar tak akan mendapatkan izin atau kuota mereka dipangkas.

Tarif liar impor, terutama komoditas buah, sebetulnya jauh lebih murah dibanding setoran izin untuk impor bawang putih. Dalam investigasi *Tempo* bulan Februari 2020, terungkap bahwa setoran impor komoditas ini mencapai Rp 3.500 per kilogram.

Hingga April 2020, dari 81 perusahaan yang memperoleh RIPH, hanya 21 perusahaan yang mendapatkan hak mengimpor pelbagai komoditas itu. Para importir lama terpental dari percaturan impor hortikultura. Pemegang lisensi impor kini pengusaha baru, semacam Helbeth Sakti, yang belum memiliki rekaman kunci pemasok buah-buahan.

Karena itu, Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia menggugat Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan ke pengadilan tata usaha negara atas tuduhan monopoli izin. “Ada 23 importir yang ditolak permohonan kuotanya padahal memenuhi syarat,” kata Ayub Adonia Fina, pengacara Asosiasi.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengakui ada keterlambatan penerbitan RIPH karena ada perbaikan sistem akibat protes Amerika Serikat terhadap penerjemah tersumpah dalam urusan dokumentasi impor. Tapi ia menyangkal ada monopoli melalui pemberian kuota kepada pengusaha tertentu.

Para pelaku monopoli bukan semata pejabat di dua kementerian, tapi juga politikus partai yang kadernya berkuasa di dua kementerian tersebut. Para politikus itu adalah Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Ketua DPP NasDem Rusdi Masse Mappasessu yang mengatur kuota impor di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo adalah kolega mereka.

Sejak Syahrul memimpin Kementerian Pertanian pada 19 Oktober 2019, dua politikus yang duduk di Komisi Pertanian dan Komisi Hukum DPR itu memanggil para importir untuk membicarakan kuota dan harganya. Untuk buah, mereka mematok pungutan Rp 1.000-3.500 per kilogram.

Seorang importir bercerita, pengaturan kuota itu dirancang di Hotel Pacific Place, Jakarta, pada 5 Maret lalu. Selain membawa Helbeth Sakti, Ahmad Ali dan Rusdi Masse memanggil Prihasto Setyanto. Menurut mereka, Prihasto mengetik sendiri kuota impor untuk empat perusahaan Helbeth dengan waktu terbit 6 Maret 2020.

Data Kementerian Pertanian yang direkap para importir mengkonfirmasi cerita itu. RIPH impor anggur dan jeruk Australia terbit 6 Maret 2020 untuk empat perusahaan: PT Cipta Aneka Buah sebanyak 23.425 ton, PT Esha Makmur Bertani 2.000 ton, PT Meta Jaya Nusantara 8.000 ton, dan CV Gemala Mas Indonesia 7.000 ton. PT Cipta Aneka Buah salah satu perusahaan milik Helbeth.

Menurut para importir, kuota impor yang dibicarakan di Pacific Place mencakup semua komoditas hortikultura, terutama bawang putih dan bawang bombai. Tarif untuk kuota bawang putih sebesar Rp 2.000 per kilogram, bawang bombai Rp 1.000, dan buah Rp 1.000. Setoran itu mesti dibayar di muka 50 persen dan sisanya setelah rekomendasi terbit.

Ahmad Ali dan Rusdi Masse terkenal dekat dengan para

pejabat Kementerian Pertanian. Pada 10 Januari lalu, misalnya, Ali memboyong 14 pejabat setingkat direktur ke Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala, Sulawesi Tengah, asal daerah pemilihannya menjadi anggota DPR.

Ketika *Tempo* menghubunginya pada awal Oktober 2020, Ali mengaku sedang berada di Sulawesi Tengah. Dia berjanji memberikan jawaban tertulis. Namun, hingga artikel ini terbit, ia tak kunjung memenuhi janjinya.

Adapun Rusdi Masse tak merespons surat permintaan wawancara yang ditiptikan di kantor NasDem dan melalui istrinya. “Bapak sedang reses dan sedang berkunjung ke daerah pemilihan,” kata Fatmawati Rusdi, istri Rusdi, pada 26 Oktober 2020.

Prihasto Setyanto mengakui bertemu dengan Ahmad Ali dan Rusdi Masse pada Maret 2020. “Mereka bertanya tentang mekanisme penerbitan RIPH,” ujarnya. Namun ia membantah adanya pertemuan di Pacific Place dan kesepakatan mengenai uang setoran untuk memperoleh RIPH. Prihasto juga mengaku tidak mengenal Helbeth Sakti. “Bisa cek kepada yang bersangkutan.”

Adapun Helbeth Sakti terus menghindar. Saat *Tempo* menghubunginya pada 13 Oktober 2020, dia mengatakan sedang berada di Medan selama satu pekan dan bersedia memberikan keterangan setelah balik ke Jakarta. Sepuluh hari kemudian, ia menyatakan baru sampai Jakarta. “Saya coba cari waktu dulu,” ucapnya. Helbeth kembali membatalkan rencana pertemuan dengan alasan ada keperluan mendadak di luar kota.

Ketika *Tempo* mendatangi kantor PT Gentong Sakti Berjaya, salah satu perusahaan importir milik Helbeth di Rumah Kantor Nirwana Sunter Asri Tahap III Nomor 22-23, petugas penerima tamu mengatakan bahwa bosnya sedang ada di Jakarta. “Tapi sekarang sedang ke luar kantor,” ujarnya, 27 Oktober 2020. Tahun ini PT Gentong mengantongi izin impor buah sebanyak 15.056 ton. Perusahaan Helbeth yang lain, PT Cipta Aneka Buah, juga memperoleh izin impor 23.425 ton.

Sejumlah politikus NasDem urusan izin impor sudah menjadi cerita panas di dalam partai. Sebuah pertemuan mendadak dilakukan di

Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu, khusus membahas soal itu. Hasilnya, Ahmad Ali dan Rusdi Masse mesti mengklarifikasi isu tersebut. Ali menolak, Rusdi tak bisa dihubungi. “Saya pastikan tak ada aliran uang ke partai,” tutur Ahmad Sahroni, Bendahara Umum NasDem.

PADA awal Juni 2020, ketika gugatan Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kementerian Pertanian menerbitkan RIPH untuk para anggota Asosiasi. Pengacara Asosiasi, Ayub Adonia Fina, lalu mencabut gugatan sebulan kemudian. Namun RIPH itu tetap tak membuat para importir bisa mendatangkan komoditas karena masih perlu persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.

Seperti RIPH, di Kementerian Perdagangan pun persetujuan impor serba tak pasti. Meski secara aturan importir yang sudah memperoleh RIPH mesti mendapat persetujuan maksimal dua hari, praktiknya banyak importir yang harus menunggu hingga enam bulan. Tapi, untuk beberapa importir bukan anggota Asosiasi, persetujuan impor tetap terbit.

Seperti persetujuan impor untuk PT Green Box Fresh Vegetables, yang memperoleh kuota impor buah 7.000 ton. Padahal kapasitas pendingin perusahaan ini hanya 850 ton.

Seorang importir buah di Jakarta mengatakan apa yang terjadi di Kementerian Perdagangan tidak jauh berbeda dengan keadaan di Kementerian Pertanian. Para importir yang ingin mendapatkan persetujuan atas kuota impor mereka secara cepat dan kuota tak dipotong mesti membayar kutipan. “Ibarat lewat jalan tol, yang mau bayar tarif tol bisa jalan dengan lancar. Yang tidak mau bayar, ya, bakal tersendat,” ujarnya.

Importir lain bercerita, ia menemui Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Februari lalu. Ia meminta Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor untuk perusahaan rekannya. Deal. Jerry, politikus Golkar itu, meminta

imbalan Rp 1.500 per kilogram. Angka ini pun mereka sepakati.

Tiga jam setelah importir ini keluar dari hotel, anggota staf Jerry menghubunginya. “Dia minta tarif naik menjadi Rp 2.000,” katanya. Setelah berdiskusi dengan pemilik kuota impor buah, mereka sepakat tak melanjutkan transaksi itu karena menggerus untung mengimpor buah Australia.

Sejumlah importir mengatakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana adalah perantara Jerry dengan para importir. Belakangan, pada Juni lalu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menggesernya menjadi Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Jerry menyangkal adanya pertemuan Aryaduta. Menurut dia, pertemuan di dalam dan luar kantor dengan pihak lain bukan membicarakan izin impor. “Perizinan impor bukan bagian dari tugas dan wewenang Wakil Menteri Perdagangan,” tuturnya.

Adapun Indrasari Wisnu Wardhana mengakui pendekatan sejumlah importir untuk mendapatkan persetujuan. “Tapi saya tolak dan meminta mereka mengikuti prosedur,” ujarnya.

Soal persetujuan impor yang tak sesuai dengan aturan, Wisnu beralasan karena ada sejumlah importir yang belum memenuhi persyaratan sehingga permohonannya ditolak untuk perbaikan. Akibatnya ada penundaan. Sementara itu, untuk importir yang mendapatkan kuota melebihi kapasitas gudang, hal tersebut terjadi karena pengusaha merevisi permohonannya dan menyatakan mampu menyewa gudang.

1. SEJOLI DARI SULAWESI

Bangunan dua lantai bercat putih di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Besusu Tengah, Palu Timur, terlihat mencolok karena jembar sendiri di tengah permukiman rumah 45 meter persegi. Kantor Partai NasDem di ibu kota Sulawesi Tengah itu merupakan peninggalan Ahmad M. Ali sewaktu memimpin partai tersebut pada 2013.

Ali, 51 tahun, kini Wakil Ketua Umum Partai NasDem, yang dipimpin Surya Paloh. Ia masuk NasDem ketika posisi Ketua Dewan Pimpinan

Wilayah NasDem Sulawesi Tengah kosong ditinggalkan Yusuf Lakaseng, yang memilih bergabung dengan Partai Perindo.

Mat Ali— panggilan Ahmad Ali—menggantikannya di Nasdem la terkenal berani jorjoran. Sebagai pengusaha, Ali langsung membangun kantor NasDem Sulawesi Tengah dengan megah begitu menjabat. Dia dibantu Rusdi Masse Mappasessu, pengusaha ekspedisi 47 tahun, yang lebih dulu masuk dunia politik sebagai Bupati Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dari Partai Bintang Reformasi periode 2008-2018.

Rusdi adalah pengusaha kapal angkutan PT Bayumas Jasa Mandiri. Mereka kenal sejak 2005, ketika Ali menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sulawesi Tengah. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. Di Sulawesi, Ali dikenal sebagai pengusaha yang memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.

Dua sumber *Tempo* mengatakan Ali agresif menunjukkan diri mampu memimpin NasDem Sulawesi Tengah. Hanya beberapa bulan setelah dilantik menjadi ketua, ia membeli satu kompleks rumah toko dua lantai, yang dipugar menjadi markas NasDem.

Prestasinya sebagai Ketua DPW NasDem Sulawesi Tengah pun moncer karena bisa menyumbang kursi partai hingga Senayan. Ali pun naik menjadi Bendahara Umum NasDem di Jakarta.

Namun prestasi gemilang itu tercoreng oleh kasus kepemilikan psikotropika jenis sabu-sabu. Pada pemilihan legislatif 2018, kasusnya menghangat di Sulawesi Tengah. Saat itu, banyak orang mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Dalam SKCK bertanggal 25 Juni 2018 itu tak dicantumkan riwayat vonis penjara kepemilikan barang haram tersebut. Menurut Yusuf Lakaseng, soal rekam jejak Ali sebagai pemakai narkotik santer terdengar di kalangan politikus lokal. Hilangnya keterangan itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum.

Hilangnya rekam jejak kriminal Mat Ali dikukuhkan keterangan Pengadilan Negeri Palu 29 Juni 2018. Juru bicara pengadilan saat itu, Lilik Sugihartono, mengatakan putusan pidana narkotik Mat Ali tak terdata dalam register perkara di pengadilan Sulawesi Tengah. “Dalam surat pernyataan yang dibuat yang bersangkutan tidak ada keterangan pidana,” kata Lilik.

Dari situ karier politik Ali mulus hingga menjabat Wakil Ketua Umum NasDem hingga sekarang. Jabatan publiknya adalah anggota Komisi Hukum DPR. Ia tak bersedia menanggapi permintaan konfirmasi *Tempo*. Jawaban tertulis yang ia janjikan tak kunjung datang. “Saya sedang di daerah, di dapil untuk reses, waktu saya sempit sekali untuk menjawab pertanyaan,” ucapnya.

Sama dengan Rusdi Masse. Alasan reses membuatnya sulit dihubungi. Surat wawancara hanya dibalas istrinya, Fatmawati Rusdi. “Jika saya sudah bisa menghubungi, akan saya sampaikan.”

2.SIAPA DEKAT DIA DAPAT

Grup WhatsApp “Bombay” hanya berumur sehari. Pegawai Kementerian Pertanian membuatnya pada 16 April 2020, beranggotakan para pejabat Kementerian dan importir bawang bombai serta buah-buahan. Kementerian membuat grup itu sebagai sarana komunikasi perihal prosedur dan tata cara impor komoditas hortikultura.

Awalnya, anggota grup membahas soal harga buah dan bawang bombai yang melonjak. Percakapan memanasi ketika Sonny Kurniawan, pemilik PT Intisehat Sentosa, menyentil soal adanya importir istimewa di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. “Ini desas-desus di kalangan importir,” kata Sonny pada 30 Oktober 2020. “Saya mempertanyakannya.”

Agar bisa mengimpor komoditas, para pengusaha mesti mengajukan permohonan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kepada Kementerian Pertanian untuk mendapatkan volumenya. Setelah itu, pengusaha mengajukan permintaan surat persetujuan impor (SPI)

kepada Kementerian Perdagangan.

Masalahnya, Sonny menjelaskan, tak semua importir yang memohon RIPH segera mendapatkannya meski syaratnya cukup dan berpengalaman mendatangkan komoditas. Mereka yang sudah mendapatkannya pun tak kunjung memperoleh SPI. Sementara itu, ada beberapa importir yang cepat mendapatkan dua dokumen tersebut.

Percakapan makin hangat begitu Adie Putra, Direktur PT Tunas Maju Mandiri, masuk grup. Para importir menyindir Adie sebagai importir yang mendapat keistimewaan itu karena RIPH untuk perusahaannya terbit meski mengajukan belakangan. Apalagi volume impor yang ia dapatkan lumayan banyak: 11.150 ton buah dan 2.000 ton bawang bombai.

Tak tahan disindir terus, Adie *left* group, diikuti beberapa importir lain. Isi grup tinggal pejabat Kementerian yang kemudian memutuskan grup dilikuidasi. “Mereka itu cuma sirik,” ucap Adie Putra.

Urusan keistimewaan ini sudah lama berseliweran di kalangan importir hortikultura. Karena itu, Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia menggugat Kementerian Pertanian dengan tuduhan monopoli pada Maret lalu. Di kalangan importir sudah menjadi cerita umum bahwa monopoli itu mensyaratkan uang pelicin yang dihitung per kilogram komoditas yang diekspor. Nilainya Rp 1.000 untuk buah dan Rp 3.500 untuk bawang bombai.

Dari data Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang direkap importir, hingga April lalu Kementerian Pertanian memberikan RIPH kepada 81 perusahaan. Namun hanya 21 perusahaan yang mendapat persetujuan Kementerian Perdagangan, termasuk PT Tunas Maju Mandiri milik Adie Putra. SPI terbit pada 7 April.

Adie menyangkal anggapan mendapat keistimewaan. Menurut dia, prosedur permintaan SPI sesuai dengan prosedur melalui waktu normal. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Indrasari Wisnu Wardhana mendukung Adie. “Semuanya sesuai dengan ketentuan,” ujarnya pada 30 Oktober

2020.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto juga menyangkal jika disebut memberikan keistimewaan kepada Adie dan beberapa importir lain. “Silakan dicek saja,” katanya. RIPH buah PT Tunas Maju Mandiri sebanyak 22.150 ton, jauh melampaui RIPH yang diperoleh perusahaan Sonny Kurniawan yang hanya 3.000 ton.

Untuk menunjukkan ia tak mendapat keistimewaan, Adie menunjuk PT Laris Manis Utama dan PT Gentong Sakti Berjaya yang juga memperoleh kuota impor lumayan banyak. Malah, dia mengungkapkan, persetujuan impor untuk Laris Manis yang pertama terbit dibanding importir lain. “Januari mereka sudah mendapatkannya,” tutur Adie.

Dalam dokumen persetujuan impor Kementerian Perdagangan, SPI Laris Manis terbit pada 16 Januari 2020, beberapa jam setelah mereka memintanya. Perusahaan milik Eddy Simon Sim ini mendapatkan jatah impor berbagai jenis buah dari Amerika Serikat sebanyak 15.500 ton.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang impor produk hortikultura, persetujuan impor memang mesti terbit maksimal dua hari se usai permohonan. Masalahnya, ketentuan ini tak berlaku sama. Sonny Kurniawan baru mendapat persetujuan impor enam bulan setelah ia mengajukan permintaan.

Selain mendapat persetujuan impor kilat, kuota PT Laris Manis tak dipotong dari jatah RIPH, seperti PT Tunas Maju Mandiri. Sedangkan 3.000 ton yang didapatkan Sonny merupakan potongan hampir 90 persen dari kuota yang ia peroleh dari Kementerian Pertanian. Soal potong-memotong kuota ini, Indrasari Wisnu mengatakan Kementerian memakai pertimbangan rekam jejak. “Laris Manis itu bagus rekam jejaknya,” katanya.

Perusahaan lain Eddy Simon, CV Inti Anugerah Persada, juga mendapatkan kuota impor paling banyak di antara 81 perusahaan yang memperoleh RIPH pada 26 Maret lalu. Volumennya 290 ribu ton atau lebih dari seperempat total RIPH yang diterbitkan Kementerian Pertanian hingga April. Dari jumlah itu, impor yang disetujui sebanyak 96.500 ton.

Para importir menyebutkan Eddy Simon beroleh keistimewaan karena ia berteman dengan Prihasto. Mereka bersaksi bahwa keduanya pernah bertemu pada Maret 2020 membicarakan RIPH buah dan bawang bombai. “Pertemuan normatif saja,” ujar Prihasto. Eddy Simon tak menjawab permintaan konfirmasi *Tempo* mengenai pertemuannya dengan Prihasto.

Adapun PT Gentong Sakti Berjaya mendapatkan jatah impor buah pada 12 Maret lalu sebanyak 15 ribu ton. Sementara itu, jatah PT Cipta Aneka Buah lebih banyak, 23.425 ton. Kedua perusahaan ini milik Helbeth Sakti.

Di kalangan importir, Helbeth juga dikenal punya hubungan luas di Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan. Ia masuk melalui politikus Partai NasDem— partai asal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pada Maret 2020, misalnya, ia bertemu dengan Prihasto di Pacific Place, Jakarta, ditemani dua legislator NasDem, anggota Komisi Pertanian, Ahmad Ali, dan anggota Komisi Hukum, Rusdi Masse, membicarakan kuota impor untuknya. Prihasto tak menyangkal kabar bahwa ia berjumpa dengan Ali dan Rusdi. “Bertemu dengan anggota Dewan itu wajar saja,” tuturnya.

Berbeda dengan Adie Putra ataupun Eddy Simon, Prihasto mengaku tak mengenal Helbeth Sakti. “Kalaupun bertemu, saya enggak mengenal namanya,” ujarnya. Indrasari Wisnu *idem ditto*.

Helbeth berjanji memberikan keterangan kepada *Tempo* dan siap diwawancarai pada Jumat, 23 Oktober lalu. Namun, pada jam yang sudah ditentukan, ia membatalkannya. Ketika dimintai konfirmasi lagi, Helbeth mengatakan, “Saya sedang di Luar kota.”

Ketika didatangi di alamat PT Sakti Abadi Kilat—perusahaan impor juga—di Sunter, Jakarta Utara, seorang pegawai mengatakan Helbeth setiap hari berkantor di sini. “Hanya sedang ke luar kantor,” katanya

3.FAKSI Mencari Rezeki

Dua pesan yang sama berulang kali disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke pengurus partainya. Yakni, menjaga soliditas partai dan melarang anggota partainya bermain politik di

lingkungan internal partai. Ketua Dewan Pimpinan Pusat NasDem Charles Meikyansah mengatakan terakhir kali pesan itu disampaikan pemilik Media Group itu dalam rapat pleno partai di kampus Akademi Bela Negara NasDem pada Juli 2020.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu bercerita, Surya menyampaikan pesan tersebut secara daring. Menurut dia, sejak virus corona mewabah pada Maret lalu, bosnya tak lagi beraktivitas di Jakarta, melainkan di pulau pribadinya, Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. “Beliau berpesan agar partai tetap kuat dan banyak kader NasDem menang di pilkada 2020,” kata Charles kepada *Tempo*, 29 Oktober 2020.

Menurut tiga pengurus Partai NasDem, pesan tersebut dilontarkan Paloh karena terjadi gesekan antarpengurus partai. Gesekan tersebut disebabkan adanya tiga faksi di NasDem, yakni kubu Indonesia timur, kelompok aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan blok Media Group.

Mantan Sekretaris Jenderal NasDem, Patrice Rio Capella, mengatakan salah satu pentolan kelompok Indonesia timur adalah Viktor Bungtilu Laiskodat—kini Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kelompok ini didukung oleh Sekretaris Jenderal NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate.

Adapun kubu bekas aktivis HMI atau kelompok Islam, kata Patrice, digagas oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Masuk NasDem pada 2013, Ahmad Ali terpilih sebagai anggota DPR dua periode. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse Mappasesu serta Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Barat Saan Mustopa juga masuk di dalamnya.

Adapun yang tergabung di kelompok Media Group adalah mantan Chief Executive Officer Media Group, Lestari Moerdijat; dan mantan Editor Eksekutif Metro TV, Sugeng Suparwoto. Lestari kini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sugeng menjadi Ketua Komisi Energi DPR.

Tiga pengurus NasDem yang ditemui *Tempo* mengatakan perseteruan di antara faksi terlihat dalam penentuan kursi bendahara

umum dalam kongres partai pada November 2019. Ketika itu, Ahmad Ali yang menjadi Bendahara Umum NasDem 2017-2019 mengajukan nama Rusdi Masse sebagai penggantinya. Namun, Viktor mengajukan anggota DPR, Ahmad Sahroni, untuk mengisi posisi itu. Belakangan, Surya Paloh memilih Sahroni sebagai bendahara umum. Sahroni membantah diajukan sebagai bendahara oleh Viktor. “Saya dipilih oleh Ketua Umum,” ujarnya.

Sedangkan Ketua NasDem Charles Meikyansah menyangkal kabar soal adanya faksi di partainya. “Hanya ada satu faksi, Ketua Umum Surya Paloh,” katanya.

Tiga pengurus di NasDem bercerita, sejumlah faksi di NasDem juga berlomba mencari berbagai proyek yang bisa digarap. Viktor, misalnya, pada pertengahan September 2019 datang bersama bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, dalam pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dwi Soetjitpo di kantor Inpex Masela Ltd, perusahaan minyak dan gas kontraktor Blok Masela.

Pertemuan itu menjajaki kemungkinan pelabuhan perikanan PT Samudera Indo Sejahtera—milik Tomy—menjadi lokasi basis logistik proyek gas Blok Masela. Viktor pernah menjabat komisaris saat perusahaan itu bernama PT Maritim Timur Jaya. Putra Tomy, Adithya Prakarsa Winata, membenarkan kabar bahwa ayahnya hadir dalam pertemuan itu. Menurut Adithya, Viktor juga mempresentasikan fasilitas milik Samudera Indo yang tersedia di Tual, sekitar 500 kilometer dari Blok Masela.

Dimintai tanggapan melalui aplikasi pesan WhatsApp soal faksi dan keterlibatannya dalam proyek Masela, Viktor hanya memberikan *emoticon* senyum. Tomy Winata tak menjawab permintaan wawancara yang dikirimkan *Tempo*.

Dua penegak hukum dan dua politikus NasDem mengatakan Ahmad Ali diduga terlibat dalam kasus suap yang dilakukan oleh terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra. Kasus ini menyeret mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Sulawesi Selatan, Andi Irfan Jaya. Andi diduga membuat proposal pembebasan Joko

melalui pemberian fatwa senilai US\$ 10 juta. Menurut penegak hukum dan politikus NasDem tersebut, Andi disebut dekat dengan Ahmad Ali.

Ali belum bisa dimintai tanggapan. Pesan dan panggilan telepon dari *Tempo* tak direspons. Akhir Agustus 2020, Ali menampik dugaan terlibat dalam perkara Joko. Ia justru mengancam memecat Andi. “Kami mendorong Kejaksaan Agung mengungkap kasus seterang-terangnya,” ujarnya.

4. WAKIL MENTERI PERDAGANGAN JERRY SAMBUAGA: IZIN IMPOR BUKAN TUGAS SAYA

Sidang gugatan perdata Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia kepada Kementerian Perdagangan terus melaju. Menurut pengacara Asosiasi, Ayub Adonia Fina, para pengusaha merugi akibat Kementerian menggantung izin impor yang mereka minta. Menurut aturan, surat persetujuan impor (SPI) mesti terbit maksimal dua hari kerja seusa permintaan.

Beberapa importir mengaku dimintai pelicin sampai Rp 3.500 per kilogram oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Hingga April 2020, izin sudah terbit untuk impor buah sebanyak 146,766 juta kilogram. Beberapa setuju, yang lain menolak sehingga persetujuan impornya tak terbit. “Soal impor dan perizinan bukan tugas saya,” kata Jerry, politikus Golkar, dalam jawaban tertulis pada 16 Oktober 2020.

Apa tanggapan Anda soal gugatan Asosiasi Importir?

Anda bisa menanyakan langsung kepada Biro Hukum Kementerian Perdagangan karena di luar tugas pokok saya sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

Mengapa ada importir yang cepat mendapatkan SPI, sementara yang lain digantung?

Saya dan seluruh staf dan tim hanya berfokus mengerjakan dan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi saya, yaitu perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan ekspor nasional. Hal-hal

lain di luar kedua hal tersebut, seperti proses penerbitan, perizinan impor, serta semua hal lain yang berhubungan dengan impor dan/atau perizinan, tidak masuk wewenang saya.

Benarkah Anda bertemu dengan importir di Hotel Arya Duta meminta Rp 1.500 per kilogram untuk menerbitkan SPI?

Semua kegiatan, rapat, dan pertemuan yang saya lakukan, baik di kantor maupun di luar kantor, hanya terkait dengan tugas sebagai Wakil Menteri, yakni perjanjian dagang internasional dan peningkatan ekspor nasional.

Para importir juga bercerita bahwa saudara Anda menjadi perantara penerbitan SPI di Kementerian Perdagangan....

Saya tidak memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di Kementerian Perdagangan. Keluarga dan kerabat saya memiliki pekerjaan dan profesi masing-masing yang tidak berhubungan dengan Kementerian Perdagangan.

Ada juga yang menyebutkan perantara Anda dengan importir adalah Indrasari Wisnu Wardhana sewaktu menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Benarkah?

(Jerry tidak menjawab)

#STAF AHLI MENTERI PERDAGANGAN INDRASARI WISNU WARDHANA:

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengutus anggota staf ahlinya, Indrasari Wisnu Wardhana, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan *Tempo* pada 30 Oktober 2020.

Apabenar Andayangmenjadi perantara Wakil Menteri Perdagangan mengurus SPI importir sewaktu masih menjadi Direktur Jenderal?

Saya dan Pak Wakil Menteri memang sempat sering bersamaan. Tapi pada saat itu saya dan Pak Wamen mengurus persoalan nikel,

sawit, dan baja di Uni Eropa. Waktu itu sedang ramai dan dipersiapkan. Jadi bukan persoalan perizinan impor buah.

Kabarnya Anda dicopot dari posisi Direktur Jenderal karena urusan SPI ini....

Tidak benar. Kalau memang benar seperti itu, tidak mungkin Pak Menteri meminta saya menemui *Tempo*. Saya selalu menghindari bertemu dengan importir. Memang ada yang mendekati saya untuk minta diuruskan SPI, saya bilang tidak bisa, ikuti prosedur.

Mengapa Kementerian Perdagangan tidak transparan dalam urusan SPI ini sehingga digugat ke pengadilan?

Para importir sudah paham bahwa pengurusan SPI melalui sistem. Mereka bisa mengakses semua. Tapi memang hanya untuk para importir.

5.DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA PRIHASTO SETYANTO: SETORAN? WADUH...

Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia menggugat Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 30 Maret lalu dengan dugaan monopoli izin impor. Ketua Asosiasi Ayub Adonia Fina mengatakan mereka menggugat karena anggotanya tak kunjung mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) meski sudah lama mengajukannya.

Sementara itu, RIPH terbit untuk satu-dua pengusaha yang mendapatkannya hanya dalam satu hari. Surat Chief Executive Officer Australian Table Grape Association Jeff Scott pada 10 Maret 2020 juga menyebutkan dugaan monopoli dan suap dalam penerbitan izin RIPH. Soalnya, seluruh kuota impor buah dari Australia dikuasai perusahaan milik Helbeth Sakti dan Adi Putra. Akibatnya, Scott tak bisa mengimpor buah melalui importir langganannya.

Para importir menduga RIPH terbit karena faktor kedekatan Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto dengan pemilik PT Gentong

Sakti Berjaya Helbeth Sakti dan Direktur PT Tunas Maju Mandiri Adi Putra, yang didorong dua politikus NasDem, yakni anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad M. Ali, dan anggota Komisi Hukum, Rusdi Masse Mappasessu. Mereka tepergok membuat pertemuan di Pacific Place pada Maret 2020. “Dengan anggota DPR wajar bertemu,” kata Prihasto melalui telepon pada 26 Oktober 2020.

Asosiasi importir dan luar negeri menduga ada monopoli pemberian RIPH. Apa tanggapan Anda?

Enggak ada. Tanya saja kepada para importir, tidak ada monopoli. Tanyakan juga kepada asosiasi dari Australia itu, apakah ada monopoli sekarang. Tidak ada. Tidak ada.

Mengapa ada RIPH terbit cepat dan terbit lama?

Siapa importirnya? Coba tanya kepada mereka sekarang, apakah RIPH masih lama atau tidak. Itu posisi Maret, sudah lama sekali.

Mengapa dulu bisa terjadi seperti ini?

Sekarang kan sudah enggak.

Karena itu ada gugatan asosiasi....

Waktu itu sedang ada revisi peraturan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan protes Amerika Serikat mengenai penerjemah tersumpah sehingga aturan direvisi. Revisi membutuhkan masa penyesuaian.

Apa hubungan penerjemah tersumpah dengan penerbitan RIPH yang lama?

Ya, penerjemah tersumpah ini hanya salah satu. Waktu itu aturannya belum terbit sehingga RIPH ditunda untuk menyesuaikan dengan aturan baru yang pada saat itu akan terbit tersebut.

RIPH yang terbit cepat dan banyak untuk perusahaan Helbeth Sakti dan Adi Putra. Apa karena Anda dekat dengan mereka?

Saya tidak mengenal Helbeth. Saya sampai tanya-tanya, mana sih yang namanya Helbeth itu, kok saya dikait-kaitkan dengan dia. Saya enggak kenal dengan orang yang namanya Helbeth. Bisa cek kepada yang bersangkutan.

Anda bertemu dengan dia di Pacific Place pada Maret 2020 bersama Ahmad Ali dan Rusdi Masse, politikus NasDem....

Kalau dengan para anggota Dewan, wajar jika wakil rakyat menanyakan mekanisme izin impor yang menurut saya normatif saja.

Seberapa sering Ahmad Ali dan Rusdi Masse bertanya soal mekanisme impor?

Saya hanya sekali bertemu dengan mereka. Bertemunya pun sendiri-sendiri. Mereka hanya menanyakan mekanisme penerbitan RIPH. Saya jelaskan secara detail, yakni harus ada *good agriculture practices* dan *good handling practices* yang wajib dipenuhi importir karena ini bahan yang akan dikonsumsi rakyat Indonesia.

Bagaimana soal suap? Kabarnya untuk mendapatkan RIPH harus setor melalui dua politikus NasDem ini....

Waduh. Tanyakan saja ke importir, apakah ada setoran untuk RIPH. Sekarang RIPH yang turun sudah banyak sekali.

GULA-GULA DUA SAUDARA

Dengan gerak-gerik kikuk, laki-laki berbaju cokelat itu meminta *Tempo* menghapus foto-foto dalam kamera telepon yang menampilkan aktivitas para penambang emas di area PT Sultra Utama Nikel, di Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada pertengahan Agustus 2019. “Kalau bisa dihapus karena sebetulnya wartawan tidak boleh masuk ke sini,” katanya.

Ia mengenalkan diri sebagai Tuji. Brigadir Tuji. Sehari-hari dia bertugas di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari. Di area penambangan emas itu, Tuji menjadi penanggung jawab. “Kantor”-nya rumah berdinding kayu di tengah sabana. Para penambang memanggilnya “bos”. “Padahal saya cuma disuruh komandan berjaga di sini,” ujar Tuji.

Saat percakapan itu berlangsung, puluhan penambang emas dengan pakaian berlumpur-lumpur keluar-masuk rumah yang menjadi markas, tempat istirahat, sekaligus warung makan tersebut. Tuji “bertugas” mengawasi para penambang yang baru datang ke Rarowatu Utara empat bulan lalu, setelah Jhonlin Group membeli saham PT Sultra Utama Nikel pada Maret 2019.

Jhonlin tak punya izin menambang emas. PT Jhonlin Batu Mandiri, anak usaha Jhonlin Group yang berdiri pada 2014, adalah pemegang konsesi perkebunan tebu. Perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad,

yang lebih populer dipanggil Haji Isam, itu mendapat konsesi 20 ribu hektare untuk ladang tebu dan pabrik gula di Bombana selama 10 tahun. Isam berasal dari Desa Mappesangka di Bone, Sulawesi Selatan. Menurut mantan Kepala Desa Mappesangka, Andi Rasdi Sumange, Isam terhitung sepupu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Proyek kebun tebu dan pabrik gula itu adalah hajat besar Kementerian Pertanian untuk swasembada gula 2024. Program ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 2016. Menteri Amran menerjemahkan perintah itu dengan membuka investasi ladang tebu dan pabrik gula untuk menutup kebutuhan 3,9 juta gula konsumsi yang defisit 1,1 juta ton setahun.

Menurut Mochamad Arif Efendi, Direktur Jhonlin Batu Mandiri, area konsesi PT Sultra Nikel seluas 2.344 hektare itu akan diubah menjadi kebun tebu setelah izin usaha pertambangannya habis tahun depan. Di halaman “kantor” Brigadir Tuji itu terparkir alat-alat berat pengeruk tanah dan mobil pengerek roda empat.

KONSESI MENAMBANG EMAS PT SULTRA DIMULAI PADA 2010

Haji Isam membeli semua saham PT Sultra senilai Rp 29,48 miliar. Lahan di sekeliling kantor PT Sultra di Desa Watu-Watu kini sudah tertanam tebu setinggi orang dewasa. “Nanti semua lahan akan ditanami tebu,” kata Arif Efendi.

Selain membeli saham PT Sultra, Haji Isam membeli saham PT Cahaya Gemilang Sentosa, yang memiliki konsesi pertambangan emas 5.346 hektare di Poleang Utara, satu wilayah desa dengan konsesi PT Sultra. Para penambang, umumnya datang dari Palopo, Sulawesi Selatan, mengaku mendapat upah Rp 90 ribu per hari dari polisi daerah Sulawesi Tenggara.

Emas adalah komoditas favorit Bombana satu dekade terakhir. Ada sekitar 30 perusahaan yang menambang di sana, termasuk PT Tiran Indonesia, perusahaan milik Menteri Amran Sulaiman, seluas 947 hektare di Rarowatu sejak 2014.

Kepala Kepolisian Resor Bombana Ajun Komisaris Besar Andi Adnan

Syafruddin menyangkal kabar bahwa anak buahnya menambang di area PT Jhonlin. Begitu pula jawaban juru bicara Polda Sulawesi Tenggara, Ajun Komisaris Besar Harry Goldenhardt. “Tidak ada perintah untuk menambang,” katanya. “Kalau ada, silakan laporkan ke Divisi Profesi dan Keamanan.”

Arif Efendi menolak mengomentari polisi yang menambang di lahannya. “Ini di luar tugas saya,” ujarnya. Sedangkan Haji Isam meminta *Tempo* melaporkan para polisi itu ke Divisi Profesi dan Keamanan. “Sama sekali saya tidak tahu ada emas,” ucapnya.

Isam menyebutkan ia ikut mengajukan diri membuka kebun tebu di Bombana karena ingin membantu pemerintah mewujudkan swasembada gula. Kendati tak punya pengalaman berbisnis tebu atau gula, ia bersedia menyediakan uang tunai sebagai syarat investasi.

Syahdan, setelah rapat kabinet 2016 memutuskan target swasembada gula pada 2020, Menteri Amran Sulaiman membuka peluang investasi di 10 lokasi. Ada 300 perusahaan yang tertarik. Setelah disaring, jumlahnya tinggal 10. Total produksi gula kristal putih semua perusahaan itu 1,1 juta ton setahun.

Nilai impor gula pada 2017 mencapai 4,47 juta ton, yang nilainya US\$ 2,07 miliar atau sekitar Rp 31 triliun. Jika merujuk pada data 2016, kebutuhan gula nasional sebanyak 5,7 juta ton, yang terbagi untuk industri 2,9 juta ton dan sisanya gula konsumsi. Sedangkan produksi dalam negeri untuk dua kebutuhan itu hanya 2,2 juta ton.

Syarat utama perusahaan terpilih membangun pabrik gula, menurut Amran, adalah punya komitmen dengan menunjukkan garansi bank 20 persen dari nilai investasi tiap lokasi. Investasi PT Jhonlin Batu Mandiri tercatat salah satu yang paling besar, senilai Rp 3,89 triliun, termasuk Rp 1,72 triliun untuk mendirikan pabrik. “Dia siap dengan uangnya,” ucap Amran.

Terdorong keinginan mewujudkan swasembada gula, Amran mengawal proses perizinan perusahaan-perusahaan tersebut. Ada sepuluh lokasi yang dipilih, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Berbeda dengan sembilan perusahaan lain, perusahaan Isam mendapat keistimewaan. Menteri Amran turut “membantu” mengurus izinnya hingga Bombana.

Wakil Bupati Bombana Johan Salim bercerita, Menteri Amran mengumpulkan semua pejabat kabupaten itu di Hotel Clarion, Kendari, pada pertengahan 2017. Ia membawa dan mengenalkan Isam sebagai calon investor kebun tebu dan pabrik gula. “Kami diminta *back up* karena investasinya Rp 7 triliun,” kata Johan.

Selain menggelar pertemuan terbuka di hotel, beberapa pejabat bercerita, Menteri Amran meminta mereka berkumpul di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Amran kembali mengulang agar pemerintah daerah memuluskan izin investasi PT Jhonlin.

Amran membenarkan pernah mengumpulkan pejabat Sulawesi Tenggara membahas investasi Isam. Menurut dia, semua pejabat daerah setuju kehadiran Jhonlin. Amran kembali menegaskan agar perizinan lahan Jhonlin dipermudah untuk mempercepat perusahaan beroperasi. “Saya kejar sampai bupati,” ujarnya.

Untuk perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Amran menugasi anggota staf khusus Menteri Pertanian bidang investasi, Syukur Iwantoro. Ia menjabat Wakil Ketua Tim Percepatan Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. “Kami bahas semua proposal. Arahan beliau harus profesional,” kata Syukur.

Bukan hanya Syukur yang sibuk. Direksi PT Jhonlin juga mendatangi Bupati Bombana Tafdil meminta penerbitan izin-izin dipercepat. Tafdil meresponsnya dengan mengeluarkan izin lokasi. “Saya juga ingin cepat,” ucap politikus Partai Amanat Nasional ini.

Tafdil melupakan rencananya pada 2012 yang akan menjadikan Bombana sebagai lumbung peternakan sapi. Ia tak peduli jika ladang penggembalaan Balanteo sudah dihuni 19 kelompok peternak dengan lebih dari 400 anggota yang mengurus 3.454 ekor sapi.

Di lahan seluas 11 ribu hektare itu, selain para peternak, penduduk sejumlah desa tinggal. Mereka mengembangkan sapi karena mendapat hibah dari Kementerian Pertanian pada 2013, ketika

Menteri Pertanian dijabat Suswono, sebesar Rp 3 miliar. Kini penduduk desa dan peternak diusir polisi atas suruhan PT Jhonlin.

Skema yang dipakai dalam penguasaan itu adalah kerja sama antara PT Jhonlin Batu Mandiri dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima Bombana.

Tak sampai sebulan, sejak Jhonlin terpilih dalam daftar 28 perusahaan pada 4 Juli 2017, izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kerja sama pemanfaatan hutan produksi terbit. Sebulan kemudian, 11 September 2017, nota kesepahaman Jhonlin dan KPHP Tina Orima ditandatangani kedua belah pihak. Amran Sulaiman dan Haji Isam menanam tebu pertama kali di Balanteo pada 1 Oktober 2017.

Total lahan hutan produksi yang dikuasai PT Jhonlin, yang menggabungkan konsesi dan tambang emas perusahaan yang dibelinya, lebih dari 30 ribu hektare. Luas ini di luar kawasan hutan produksi terbatas 1.913 hektare melalui skema tukar-menukar lahan dengan KPHP Tina Orima. Di lahan inilah, kata Arif Efendi, kelak dibangun pabrik seluas 224 hektare.

Di atas kertas, kapasitas giling pabrik gula PT Jhonlin sebesar 12 ribu ton tebu sehari, yang menghasilkan 104.400 ton gula kristal putih setahun. Jika asumsi harga gula Rp 12.500 per kilogram, Jhonlin akan mendapat penghasilan Rp 1,3 triliun setahun.

Masalahnya, perkebunan tebu dan pabrik gula Jhonlin tak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2013-2030. Dalam RTRW yang disahkan Bupati Tafdil itu, area kebun tebu Jhonlin tercatat untuk ladang penggembalaan karena hutan produksi tersebut berbentuk sabana. Karena itu, sejak 2013, padang ilalang ini dipakai untuk penggembalaan 3.454 sapi oleh 400 peternak.

Hibah Rp 3 miliar dari Kementerian Pertanian pada 2013 sudah terpakai untuk membangun pusat kesehatan hewan, penangkaran, hingga kandang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Pollynarius, mengatakan ladang penggembalaan itu menjadi kebanggaan Bombana. "Sekarang kami tidak punya

kebanggaan lagi,” ucapnya.

Ketika RTRW itu dikonfirmasi kepada Tafdil, sang Bupati mengatakan perkebunan tebu dan pabrik gula sudah sesuai dengan perencanaan. Ia menampik semua pasal yang menyebutkan ladang penggembalaan. “Izin lokasi untuk tebu itu sudah dibahas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah,” katanya. “Jadi tak mungkin tak sesuai dengan tata ruang.”

Dalam RTRW Sulawesi Tenggara 2014- 2034 pun tak ada frasa perkebunan tebu untuk Bombana. Industri gula dan kebun tebu disebutkan dalam pasal 40, tapi berlokasi di Konawe Selatan dan Muna. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara Yesna Suarni membenarkan ketiadaan tebu dalam rencana tata ruang Bombana. “Masyarakat tidak pernah mengembangkan komoditas itu,” katanya. Yesna dicopot dari jabatannya pada akhir Agustus lalu.

Bahkan, dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tina Orima yang ditetapkan Juli 2016, konsesi Jhonlin berada di blok penggunaan untuk pertambangan. Untuk memuluskan rencana Jhonlin, KPHP Tina Orima merevisi RPHJP pada Desember 2017, atau dua bulan setelah Amran menanam tebu Jhonlin, dari status blok penggunaan menjadi zona pemanfaatan. Padahal RPHJP biasanya direvisi tiap 10 tahun.

Perubahan status itu membuat Jhonlin terlihat sah menanam tebu. Kepala KPHP Tina Orima Rustam mengatakan revisi rencana jangka panjang urusan dinas kehutanan provinsi. “RPHJP direvisi karena izin pertambangan beberapa perusahaan sudah mau habis,” ujar Sahid, Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara.

Pernyataan Sahid berbeda dengan Pollynarius. Menurut dia, tanah di lokasi konsesi Jhonlin tak cocok untuk kebun tebu. Di lapangan terlihat tebu tak tumbuh dengan mulus karena lapisan tanahnya berupa mineral.

Direktur Jhonlin Arif Efendi mengakui pada awalnya ia kesulitan menanam tebu karena tanahnya minim hara. “Rumput saja tidak tumbuh,” tuturnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengakui ketidakcocokan itu. Namun ia mengklaim tanah di Balanteo kini subur

setelah lapisan mineralnya diangkat.

Di tanah subur sekalipun pabrik gula tak akan beroperasi maksimal dalam waktu singkat. Manajemen PT Jhonlin berhitung, dengan kondisi Bombana seperti sekarang dan kualitas tebu yang masih rendah, produksi puncak gula baru tercapai dalam beberapa tahun. Dalam perhitungan Arif Efendi, “Balik modal baru tahun kesembilan jika hanya mengandalkan tebu lokal.” Padahal konsesi Jhonlin membuka kebun tebu hanya 10 tahun

Walhasil, sebagai kompensasi, kata Arif, pemerintah menjanjikan kuota impor 600 ribu ton *raw sugar* untuk 10 pabrik gula itu. “Sebagai insentif untuk pabrik gula baru berbasis tebu,” ujar Abdul Rochim, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

1.DUA ANDI SATU HELI

Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sempat bergumam selama empat detik ketika ditanyai seberapa dekat ia dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. “Hmm.... Kira-kira pertanyaan itu pantas saya jawab atau tidak?” ia balik bertanya kepada Tempo melalui telepon WhatsApp, akhir Agustus lalu.

Menurut Isam, hubungan antara ia dan Amran adalah hubungan pribadi. Pertemanan tersebut, kata dia, tidak ada hubungannya dengan posisi Amran sebagai pejabat publik. “Tidak mengganggu kinerja beliau.”

Menteri Amran lebih terbuka soal perkenalannya dengan Isam. Meski sama-sama dari Bone, Sulawesi Selatan, Amran mengaku baru mengenal pengusaha 42 tahun pemilik Jhonlin Group itu ketika ia membuka investasi gula putih pada 2017.

Menurut mantan Kepala Desa Mappesangka, desa kelahiran Isam, Andi Rasdi Sumange, Amran dan Isam masih terhitung saudara. “Mereka sepupu” ucapnya. Ketika dimintai konfirmasi soal kekeluargaan itu, Isam tak menjawab tegas. “Sama- sama cucu Nabi Adam,” katanya. Sedangkan Amran tak menjawab ketika ditanyai soal pertalian famili ini.

Isam salah satu pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya

ke dalam catatan 300 calon investor peminat ladang tebu. “Semua pengusaha yang punya uang, yang mau investasi, aku undang, seperti Sampoerna dan Djarum. Jangan berpikir cuma pengusaha tertentu,” ucap Amran.

Pada 2018, produksi gula putih hanya 2,17 juta ton. Amran menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2020, yang kemudian direvisi menjadi 2024. “Kata kuncinya, mereka punya uang dan serius atau tidak. Kalau tidak ada di dalam negeri, saya ambil asing, seperti sapi dari Brasil,” ujar Amran.

Dari 300 perusahaan yang diundang dan mengajukan proposal, dengan syarat punya uang, Menteri Amran dan timnya menyeleksi menjadi 28 perusahaan. Jumlah itu diseleksi lagi menjadi 10 perusahaan. Nama Jhonlin Group terus bertengger karena, kata Amran, Isam termasuk pengusaha yang serius menyediakan modal usaha.

Kendati Isam belum punya pengalaman menggarap kebun tebu, karena selama ini terkenal sebagai pengusaha batu bara dan ekspedisi, PT Jhonlin Batu Mandiri mendapat konsesi 20 ribu hektare di hutan produksi Bombana, Sulawesi Tenggara. “Jadi aku kenal dia setahun setelah undangan itu,” ucap Amran.

Pada November 2017, sebulan setelah Jhonlin mendapat konsesi tebu, Amran terlihat berada di pesta rakyat di Desa Mappesangka, Bone. Sebulan sebelumnya, Menteri Amran terlihat menumpang pesawat pribadi Isam ketika berkunjung ke Pulau Aru, Maluku. Dari foto-foto yang diperoleh *Tempo*, Amran bersama Haji Isam, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, dan pejabat setempat tampak naik helikopter pribadi itu ke Aru Selatan. Di Aru, Isam hendak membuka peternakan sapi.

Amran tak memungkiri ia menumpang heli pribadi Isam. “Waktu itu dia mau mengembangkan sapi, tapi sepertinya tidak jadi,” katanya. Amran tak merasa ada konflik kepentingan sebagai pejabat publik yang mendapat fasilitas dari pengusaha yang menggarap bisnis di bawah kementeriannya. “Kalau tidak ada akses ke sana, sedangkan dia punya, ya sudah, ikut saja,” ujarnya. “Tapi jangan anggap aku minta

sesuatu.”

Isam mengatakan berinvestasi membuka ladang tebu dan pabrik gula di Bombana karena ingin membantu pemerintah, bukan karena perkawannya atau pertalian keluarga dengan Menteri Amran. “Kalau sudah tidak mampu lagi, ya, tinggal ditutup saja,” katanya.

2. TERUSIR DARI LADANG PENGGEMBALAAN

Mata Marjumi Haba nanar memandang sehamparan lahan di depannya yang baru digaru alat berat. Tak lama lagi lahan itu akan ditanami tebu seperti lahan sekelilingnya di Desa Tanabite, Kecamatan Lantari Jaya, Bombana. “Ini tanah saya, sumber hidup saya,” kata laki-laki 57 tahun itu.

Tebu itu bukan milik Marjuni, melainkan ditanam oleh PT Jhonlin Batu Mandiri, yang datang ke desa di Sulawesi Tenggara tersebut pada Oktober 2017. Marjuni mengaku punya 328 hektare lahan yang ia jadikan peternakan dan ladang penggembalaan 68 sapi. Ia membeli lahan seluas itu dari kerabatnya pada 2012.

Menurut Marjuni, penduduk membeli lahan-lahan di Tanabite dengan diketahui pamong desa untuk digarap menjadi sawah, kebun, atau peternakan. Ia menunjukkan dokumen jual-beli tanahnya lengkap dengan cap dan tanda tangan kepala desa. Di Tanabite, penguasaan 328 hektare lahan oleh Marjuni itu tak terlalu besar jika dibandingkan dengan tanah penduduk lain, yang antara lain mengklaim punya hingga 1.000 hektare lahan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2013-2030, lahan di Tanabite dan desa-desa sekitarnya memang diperuntukkan bagi ladang penggembalaan dan persawahan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 yang memuat ketentuan tata ruang itu, nama ladang penggembalaan tersebut adalah Balanteo dengan luas 11 ribu hektare.

Area tersebut masuk wilayah hutan produksi yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima. Total luasnya 150 ribu hektare. Luas kebun tebu PT Jhonlin memiliki izin 20 ribu hektare. Lahan yang tak digarap peternak dan gembala berupa

alang-alang, yang kini sudah ditanami tebu. PT Jhonlin sudah membeli konsesi perusahaan tambang emas di sekitarnya untuk lokasi pabrik gula.

PT Jhonlin mengklaim masuk wilayah itu karena sudah menjalin kerja sama dengan KPHP Tina Orima. Dalam perjanjian, lahan-lahan di Tanabite, termasuk yang diklaim Marjuni, berstatus hutan produksi. “Sesuai dengan izin, kami akan menjadikannya ladang tebu,” kata Direktur PT Jhonlin Batu Mandiri Mochamad Arif Efendi.

Di ladang Balanteo, ada 19 kelompok peternak Sumber Utama yang memiliki 3.454 sapi. Keberadaan mereka disahkan pada 2012 lewat keputusan Bupati Bombana Tafdil nomor 392 tentang penetapan kawasan penggembalaan ternak. “Saya memang mengeluarkan surat keputusan itu,” ucap Tafdil. “Tapi bukan izin.”

Menurut Tafdil, status lahan seluas 20 ribu hektare itu adalah hutan produksi. Karena itu, kendati mengesahkan ladang penggembalaan, ia juga mengizinkan PT Jhonlin masuk ke sana ketika perusahaan tersebut hendak membuka kebun tebu. Tafdil merasa pemberian izin kepada PT Jhonlin tak menyalahi tata ruang wilayah Bombana.

Dengan izin Bupati Tafdil itu, PT Jhonlin meminta penduduk dan peternak meninggalkan area tersebut. Marjuni Haba dan Bahari, petani lain, diminta memindahkan rumah panggung dan kandang sapi ke desa lain dalam lima hari. Dibantu para tetangga, Bahari menggotong rumah kayunya sejauh 3 kilometer ke Desa Watu-Watu. “Jhonlin berjanji memberikan ganti rugi, tapi belum cair sampai sekarang,” ujar Bahari, 59 tahun, akhir Agustus lalu.

Nasib Bahari lebih mujur ketimbang Ady Tandjeng. Laki-laki 35 tahun yang baru pindah dari Bone, Sulawesi Selatan, ke Tanabite setahun lalu itu harus memboyong istri dan dua anaknya ke Watu-Watu karena rumah dan sawahnya masuk wilayah konsesi PT Jhonlin. Ia punya sawah 16 hektare yang dibeli Rp 560 juta dari beberapa orang, termasuk mertuanya.

Dari akta jual-beli tanah yang diperlihatkan kepada *Tempo*, transaksi itu disahkan Kepala Desa Musakkir. Begitu PT Jhonlin masuk ke Tanabite, Musakkir membuat surat edaran yang menyebutkan

transaksi jual-beli tanah penduduk dibatalkan. Alasannya, status lahan tersebut hutan produksi terbatas milik negara. “Jika tahu status tanah itu, saya tak akan membelinya,” tutur Ady.

Musakkir tak menyangkal kabar bahwa ia telah mengeluarkan surat pembatalan jual-beli lahan penduduk. Namun ia membantah jika pembatalan itu dikatakan bertujuan memuluskan penguasaan lahan oleh PT Jhonlin. “Saya tidak mendapat apa- apa dari Jhonlin,” katanya. “Saya cuma mendapat debu.”

Setelah pembatalan transaksi itu, Ady mengungkapkan, pejabat KPHP Tina Orima datang membujuk dia agar mau menyingkir dengan ganti rugi Rp 10 juta. Ady bertahan. Tapi pertahanannya hanya kuat setahun. Ia menyerah setelah Kepala Urusan Pembinaan Operasional Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bombana, Inspektur Dua Suis Mail, datang mengusirnya.

Suis Mail, menurut Ady, mengamuk di depan rumahnya. Ia tak melawan karena Suis membawa serta puluhan polisi. Ia pasrah ketika alat berat PT Jhonlin menggusur halaman rumah dan sawahnya. Dari percakapan yang direkam Ady, para polisi itu mengaku disuruh PT Jhonlin mengusir Ady. Suis menyangkal informasi bahwa ia mengintimidasi penduduk agar pindah. “Saya tidak pernah melakukannya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp. Adapun Mochamad Arif hanya menjawab bahwa urusan pemindahan masyarakat adalah “wewenang KPHP”.

Kepala Kepolisian Resor Bombana Andi Adnan Syafruddin mengatakan sampai saat ini tidak ada penduduk yang melapor bahwa ada polisi yang mengintimidasi warga agar pindah rumah. “Berarti tidak ada yang menekan penduduk,” ucapnya.

Syafruddin tak tahu bahwa laporan itu sudah dibuat warga. Setidaknya Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI telah memeriksa Rustam, Kepala KPHP Tina Orima, untuk mengkonfirmasi intimidasi polisi terhadap penduduk di wilayah konsesi PT Jhonlin. “Saya bilang ke polisi, seharusnya masyarakat ditangkap karena masuk ke kawasan hutan tanpa izin,” katanya.

Selain diperiksa Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Rustam

dipanggil Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa penduduk Watu-Watu dan desa-desa lain memang melaporkan intimidasi dan pemaksaan tersebut ke tiga lembaga itu. “Kami masih mendalaminya,” tutur Alamsyah Saragih, komisioner Ombudsman.

3. HABIS GULA TERBITLAH KUOTA

Dalam satu dekade terakhir, gula impor membanjiri pasar domestik lantaran produksi dalam negeri seret. Pada 2008, misalnya, impor gula sebanyak 1,01 juta ton. Jumlah itu meningkat menjadi 4,47 juta ton atau senilai Rp 31 triliun pada 2017. Pemerintah lalu mengundang para pengusaha berinvestasi di industri gula untuk mengejar swasembada. Sebanyak 300 perusahaan kesengsem karena pemerintah berjanji mempercepat perizinan. Jumlah itu mengerucut menjadi 10, termasuk PT Jhonlin Batu Mandiri.

Perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad itu hendak mengolah lahan lebih dari 30 ribu hektare untuk perkebunan tebu, pabrik gula, dan peternakan sapi dengan total investasi Rp 3,89 triliun di Bombana, Sulawesi Tenggara. Sebagai insentif untuk para investor, Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Nomor 10 Tahun 2017, memberi mereka jatah mengimpor gula mentah hingga produksi mencapai swasembada. Berikut adalah daftar perusahaan yang akan membangun pabrik gula:

PT Pemuka Sakti Manis Indah

- » Lokasi: Way Kanan, Lampung
- » Nilai produksi: Rp 2,4 triliun
- » Kapasitas giling: 12.000 ton tebu per hari (TCD)
- » Rendemen (%): 9

PT Pratama Nusantara Sakti

- » Lokasi: Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
- » Nilai produksi: Rp 2,2 triliun
- » Kapasitas giling: 12.000 TCD

» Rendemen: 8,5

PT Jhonlin Batu Mandiri

- » Lokasi: Bombana, Sulawesi Tenggara
- » Nilai produksi: Rp 2,4 triliun
- » Kapasitas giling: 12.000 TCD
- » Rendemen: 9

PT Adi Karya Gemilang

- » Lokasi: Lampung Tengah, Lampung
- » Nilai produksi: Rp 1,2 triliun
- » Kapasitas giling: 8.000 TCD
- » Rendemen: 8,5

PT Gendhis Multi Manis

- » Lokasi: Blora, Jawa Tengah
- » Nilai produksi: Rp 1,2 triliun
- » Kapasitas giling: 6.000 TCD
- » Rendemen: 9

PT Kebun Tebu Mas

- » Lokasi: Lamongan, Jawa Timur
- » Nilai produksi: Rp 2,2 triliun
- » Kapasitas giling: 12.000 TCD
- » Rendemen: 8,5

PT Rejoso Manis Indo

- » Lokasi: Blitar, Jawa Timur
- » Nilai produksi: Rp 2,2 triliun
- » Kapasitas giling: 12.000 TCD
- » Rendemen: 8,5

PT Wahyu Daya Mandiri

- » Lokasi: Tuban, Jawa Timur

- » Nilai produksi: Rp 0,2 triliun
- » Kapasitas: 1.300 TCD
- » Rendemen: 7,5

PT Muria Sumba Manis

- » Lokasi: Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
- » Nilai produksi: Rp 2,1 triliun
- » Kapasitas giling: 12.000 TCD
- » Rendemen: 9,00

PT Sukses Makmur Sejahtera

- » Lokasi: Dompu, Nusa Tenggara Barat
- » Nilai produksi: Rp 1,3 triliun
- » Kapasitas giling: 10.000 TCD
- » Rendemen: 7,5

TOTAL KAPASITAS GILING: 97.300 TON TEBU PER HARI (TCD)
TOTAL PRODUKSI GULA KRISTAL PUTIH: 1.102.152 TON

4. ANDI AMRAN SULAIMAN, MENTERI PERTANIAN: SAYA KEJAR SAMPAI KABUPATEN

Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia untuk melakukan swasembada gula putih dan menghentikan impor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerjemahkan keinginan itu dengan membuat target swasembada tahun ini, yakni menggenjot tambahan produksi gula konsumsi 1,1 juta per tahun dari kebutuhan 3,9 juta ton. Sedangkan produksi gula nasional hanya 2,17 juta ton pada 2018. Ia undang investor membuka kebun tebu dan pabrik gula.

Menurut Amran, ada 300 pengusaha asing dan lokal yang mengajukan proposal. Setelah penyaringan, terpilih 10 perusahaan untuk membuka kebun tebu di seujur Indonesia. Salah satunya perusahaan Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, pengusaha muda asal Sulawesi. Melalui PT Jhonlin Batu Mandiri, Isam salah satu pengusaha yang mendapat akses lahan paling luas,

20 ribu hektare di lahan milik Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tina Orima di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Untuk mempercepat izin pembukaan lahan, yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Amran turun langsung mengawalinya hingga ke lapangan. Ia tak sungkan menelepon pejabat di pusat dan daerah agar memudahkan izin lahan. “Itu biasa,” kata Amran kepada *Tempo* pada 26 Agustus 2019 di Hotel Mulia, Jakarta Selatan. “Semua administrasi kami bantu. Yang salah kalau saya telepon minta uang.”

PT Jhonlin sudah menanam tebu dan tengah membangun pabrik gula. Nilai investasinya Rp 3,89 triliun. Belakangan, masyarakat yang mendiami lahan itu dan mengembangkan peternakan serta penggembalaan diusir aparat kepolisian. Penduduk tinggal di sana karena tata ruang wilayah Bombana bukan untuk perkebunan, melainkan ladang penggembalaan.

Ketika wawancara sedang berlangsung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo masuk ke ruang bisnis Hotel Mulia. Selama dua setengah jam ia menemani Amran menjawab semua pertanyaan *Tempo*. Beberapa kali ia menjelaskan dengan memberi catatan memberi catatan *off the record*, terutama untuk pertanyaan substansial yang ia anggap sensitif, dan meminta para pejabat Kementerian Pertanian yang mendampingi ke luar ruangan.

Jhonlin Group tidak punya pengalaman bisnis perkebunan, mengapa ia yang dipilih?

Enggak jadi masalah. Yang penting ada uang dan komitmennya. Kita punya banyak ahli tebu tapi tidak punya uang. Dan ahli tidak bisa beli pabrik. Nah, dengan menggandeng pabrik, uangnya bisa beli ahli. Jangan terbalik-balik.

Bagaimana mekanisme memilah 10 investor itu?

Ini semua swasta murni. Karena kami mau cepat, syaratnya cuma satu, yaitu punya uang. Semua administrasi kami bantu. Karena itu,

kami dituduh macam-macam. Jadi enggak usah macam-macam kalau tidak paham faktanya.

Dari 300 calon investor, mengapa hanya dipilih 10?

Mereka yang tak terpilih karena tidak datang, tidak setor uang Rp 1,5 miliar sebagai tanda punya uang. Mereka sejenis perusahaan “PT Akan”. Dari jumlah itu, dipilah lagi menjadi 28, lalu terpilih 10.

Perusahaan Anda juga ada dalam daftar 300 calon investor itu....

Yang mana? Tidak ada.

PT Tiran Sulawesi....

Oh, saya lupa. Itu plasma. Saya sudah punya lahan itu 10 tahun lalu. Biasalah, kecil-kecilan.

Plasma yang mana?

Ini belum ada lahannya, belum ditanami. Jadi, kalau dia masuk plasma, nanti dapat Kredit Usaha Rakyat untuk masyarakat kecil di sekelilingnya. Supaya tidak seperti dulu, 100 persen pengusaha tapi plasmanya nol.

Berapa besar garansi bank sebagai syarat investasi? Dua puluh persen?

Iya, tapi itu berupa garansi bank saja, sebagai statement bahwa dia punya uangnya. Itu saja. Deal. Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) keluarkan (izin), jalan. Cuma satu yang saya minta: kamu punya uang atau tidak. Supaya tidak jadi “PT Akan-akan”.

Anda membantu semua proses administrasi izin lahan tebu. Apakah benar sampai menelepon langsung pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Saya menyurati menteri, menyampaikan ada 28 pengusaha yang serius. Saya mengejar ini sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten karena, kalau tidak jalan, ini mati. Uang orang sudah masuk, nanti

pemerintah yang disalahkan karena kata-katanya tidak bisa dipegang. Setelah dicek, tinggal 10 yang serius. Nah, mereka ini yang dipercepat izinnya.

Ada informasi Anda membuat pertemuan dengan pejabat daerah untuk memberikan arahan agar membantu Jhonlin Group....

Iya, benar, saya arahkan. Supaya tidak ada kendala di daerah. Saya punya pengalaman dengan “PT Akan” yang selama 20 tahun tidak pernah terealisasi. Saya undang mereka semua. Mereka sepakat mau investasi bangun pabrik.

Sampai menelepon pejabat di daerah?

Biasa. Saya selalu bilang apa masalahnya. Saya minta tolong segera selesaikan sesuai dengan prosedur. Yang salah kalau telepon minta uang atau minta saham.

Kami cek ke lapangan, ada izin yang tumpang-tindih. Ada juga izin tukar-menukar lahan. Bagaimana itu?

Anda salah bertanya. Itu bukan domain saya. Soal izin, tempatnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bupati, dan gubernur. Saya tidak tahu-menahu. Saya cuma butuh fisiknya untuk gula, dengan pertimbangan teknis dan pedoman dari kami mana daerah yang cocok. Supaya orang tidak salah investasi.

Apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memprotes karena lahan tebu memakai kawasan hutan?

Ini kolektif. Aku kirim 28 perusahaan ke sana, ke Kehutanan. Itu terserah di sana. Kita bicara profesional, jangan saya dicampurkan dengan izin. Aku ingin swasembada jagung, minta izin ke Kehutanan, termasuk gula, karena memakai lahan hutan. Dalam rapat, aku sampaikan bahwa ini bisa agroforestry. Sampai di situ yang aku kawal. Siapa saja yang mau ikut dan serius, silakan, aku yang kawal.

Kebun tebu tak ada dalam rencana tata ruang wilayah provinsi ataupun kabupaten....

Untuk soal itu, bukan di saya. Regulasi semua di bupati, provinsi, gubernur, bukan di saya. Saya cuma katakan jangan dipersulit. Ini online single submission harus didorong.

Kami mendapat konfirmasi bahwa Jhonlin membeli PT Sultra Utama Nikel, yang menambang emas di lokasi itu. Apakah Anda tak khawatir kebun tebu menjadi pintu masuk saja untuk mendapatkan emas?

Saya tidak mau berkomentar yang bukan bidang saya. Menurut saya, kecil kemungkinan tebu menjadi kedok karena kecil lahannya. Apa mungkin emas dicungkil menjadi sekian triliun? Rasanya enggak. Jadi, jangan terlalu jauh, saya tidak tahu.

Apakah Anda tahu jika di sana ada emas?

Tidak. Kami cek untuk tebu saja, khusus untuk emas tidak ada. Tambang tidak ada urusannya dengan pertanian. Terus terang saya baru tahu bahwa ada pertambangan emas di sana. Sudah dikonfirmasi ke sana?

Kami lihat sendiri....

Apa kata mereka?

Mereka sedang menambang. Di luar soal itu, apakah betul Jhonlin diberi kuota impor gula putih sebagai insentif jika bisnis tebu gagal?

Itu cerita lama, tidak semudah itu. Sepuluh investor ini profesional. Kalau nanti mendapat jatah impor, itu urusan belakangan. Jangan tanya saya, izinnya bukan di saya.

Sejauh mana Anda mengenal Haji Isam?

Saya kenal dia karena investasi ini. Dia ada dalam rombongan yang mau berinvestasi.

Tapi benarkah beberapa kali Anda memakai pesawat pribadi Isam ke Bombana? Apakah itu bukan konflik kepentingan?

Jangan-jangan Anda menganggap saya ini tidak punya uang sehingga meminta-minta. Itu bukan hanya ke dia. Di Aru, misalnya, dia mau kembangkan sapi. Tidak ada akses ke sana, sedangkan dia punya, ya sudah, saya ikut saja. Jangan dianggap saya minta sesuatu atau ada apa-apa.

**5. ANDI SYAMSUDDIN ARSYAD, PEMILIK JHONLIN GROUP:
KALAU SUDAH TIDAK MAMPU, TUTUP SAJA**

Ia lebih populer disapa Haji Isam. Andi Syamsuddin Arsyad, pengusaha 42 tahun asal Bone, Sulawesi Selatan, ini, memimpin Jhonlin Group di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam pemilihan presiden lalu, Isam membuat gempar karena Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pengurus PAN pusat menuduh pembelotan itu dimotori Isam, yang menjadi salah satu pengurus. Soalnya, PAN pusat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sementara Isam tercatat wakil bendahara tim kemenangan Jokowi-Ma'ruf. "Itu fitnah," katanya kepada *Tempo* melalui telepon pada 6 September 2019.

Isam pengusaha yang moncer seiring dengan naik daunnya harga batu bara dari Kalimantan sejak 2005. Mulai pertengahan 2017, Jhonlin Group, yang berdiri pada 2011, merambah sektor perkebunan. Melalui PT Jhonlin Batu Mandiri, Isam menggarap 20 ribu hektare kebun tebu di lahan milik Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tina Orama di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Di sana, Isam juga membangun pabrik gula dengan investasi total diperkirakan Rp 3,89 triliun. Ia menjadi satu dari sepuluh pengusaha yang diizinkan pemerintah membuka kebun tebu dan pabrik gula untuk mencapai swasembada gula. "Karena itu, bisnis saya cuma membantu pemerintah," katanya.

Masalahnya, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bombana 2014-2034, tidak ada satu pun perkebunan tebu muncul di dalamnya. Begitu pula dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tina

Orima, yang biasanya diubah tiap 10 tahun sekali, tak dinyatakan ihwal pemanfaatan lahan untuk kebun tebu. Dalam dua dokumen itu disebutkan bahwa lahan 20 hektare untuk ladang penggembalaan dan tambang emas.

Pengelolanya PT Sultra Utama Nikel. Pada Maret 2019, Isam membeli perusahaan ini dan menjadi bagian dari Jhonlin Group. Hingga akhir Agustus 2019, PT Sultra terlihat masih mengeruk emas di sabana Bombana.

Apa yang membuat Anda tertarik berinvestasi di Bombana?

Maaf, saya juga tidak mengerti tebu. Niat saya baik, cuma ingin membantu pemerintah. Saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, tahu-tahu sudah tercebur saja. Pertanyaan ini kalau dijawab mati ibu, kalau tidak dijawab mati bapak. Jadi bagaimana, ya?

Menurut Anda, seberapa menguntungkan berinvestasi di sana?

Nah, ini mungkin tanya sama Yang Kuasa saja.

Kira-kira akan balik modal selama berapa tahun?

Direksi yang lebih paham soal ini. Kalau tidak mampu lagi, ya sudah, tutup saja.

Berdasarkan penelitian dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat serta dari tinjauan kami di lapangan, tanah yang digunakan tidak ideal untuk tebu....

Tadi sudah saya katakan, saya tidak tahu, tahu-tahu sudah tercebur saja.

Apakah karena dibujuk oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman?

Saya tidak bisa menjawab. Pokoknya, saya hanya membantu pemerintah menanam tebu dan membangun pabrik di sana. Nah, jika dalam perjalanannya sampai babak-belur nanti, ya sudah, kami hadapi saja. Kesatria saja, saya tidak bisa menyalahkan seseorang.

Bagaimana soal kuota impor gula yang dijanjikan Kementerian Perindustrian?

Saya belum pernah mendengar itu. Anda boleh cek ke Kementerian Perindustrian, kami tidak pernah minta kuota impor. Jadi jangan sampai fitnah, ya.

Informasi itu kami peroleh dari direksi Johnlin. Kata mereka, jika tebu tak untung akan diberi kuota impor sebagai insentif...

Saya tidak pernah ikut campur masalah ini. Saya baru sekali datang ke sana.

Bersama Amran?

Iya.

Seberapa dekat Anda dengan Amran Sulaiman?

Kira-kira pertanyaan itu pantas saya jawab atau tidak? Hubungan saya dengan beliau masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan beliau.

Kami menemukan masih ada penambangan emas dan dijaga polisi...

Laporkan saja supaya tidak menyebar ke mana-mana. Sebutkan nama polisinya. Jangan-jangan itu oknum. Saya tidak tahu sama sekali soal emas. Tahun ini saja baru sekali ke sana. Kami ini murni urusan tebu, tidak ada urusan dengan emas.

Bagaimana soal perkebunan tebu yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah?

Tanyakan ke gubernur.

Masyarakat yang sudah mendiami lahan itu berpuluh-puluh tahun diusir oleh polisi. Apa tanggapan Anda?

Seharusnya tanyakan juga legalitas mereka. Bagaimana perasaan Anda ketika sertifikat rumah ada di tangan, sementara rumah itu

ditempati orang lain?

Omong-omong, apakah benar Anda sepupu Menteri Amran Sulaiman?

Sama-sama cucu Nabi Adam. Sama kamu juga, kalau kamu muslim, kita sama- sama cucu Nabi Adam.

PETINGGI TELIK SANDI DI BALIK IMPOR DAGING

Pada 2016, menjelang perayaan Idul Fitri, pasar daging sapi di dalam negeri bergejolak. Laporan media menyebutkan harga daging sapi sepanjang April hingga Mei 2016 merangkak hingga ke level Rp 115.000-120.000 per kilogram.

Harga tetap tak mau turun, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 26 April 2016 memerintahkan jajarannya untuk segera menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000 per kilogram. Namun nyatanya, harga daging tetap mahal, bahkan hingga akhir tahun 2016.

Antisipasi sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan harga daging sapi pada tahun itu. Kementerian Perdagangan memutuskan menambah jatah impor sebagai salah satu cara meredam harga daging membubung di pasar.

Sejak awal tahun, pada Januari 2016 terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2016 yang memperbolehkan impor daging untuk industri, hotel, restoran, dan katering.

Kuota impor tersebut diberikan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Salah satu BUMN yang disertai kuota impor daging sapi adalah PT PPI atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Berdasarkan rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada 27 April 2016, PT PPI diberi kuota impor sebanyak 10 ribu ton

daging sapi. Jumlah itu rencananya untuk memenuhi pasokan Lebaran.

Semula, Kementerian Pertanian menolak mengeluarkan surat rekomendasi impor untuk PT PPI. Pertimbangannya, PT PPI tak mengantongi sertifikat nomor kontrol veteriner. Padahal, surat ini menjadi syarat utama bagi importir agar tercatat di sistem importasi Kementerian Pertanian.

Akibatnya, Kementerian Pertanian mengalihkan jatah impor PT PPI sebesar 10 ribu ton beralih ke Perusahaan Umum Bulog. Namun belakangan, kebijakan ini dianulir setelah lobi-lobi seorang petinggi lembaga telik sandi yang kini sudah tidak menjabat lagi.

Si petinggi lembaga telik sandi itu bahkan sampai mengundang sejumlah pejabat Kementerian Pertanian ke kantornya di Jakarta Selatan pada Mei 2016, tiga pekan sebelum PT PPI menerima surat rekomendasi impor 29.500 ton daging sapi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, si petinggi lembaga intelijen disebut meminta Kementerian Pertanian mengeluarkan izin impor karena PT PPI akan menerima suntikan modal Rp 800 miliar dari PT Ficorp. Perusahaan ini milik Indra Hasan, pengusaha yang dikenal memiliki jaringan peternakan sapi di Australia. Indra akan menggunakan “bendera” PT PPI saat mengimpor daging.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan impor daging sapi karkas oleh PT PPI. Karkas adalah daging sapi tanpa jeroan, tanpa kulit, tanpa kepala, dan tanpa buntut.

Untuk merealisasikan impor daging tersebut, PT PPI menjalin kerja sama dengan PT Ficorp yang diteken pada 10 Juni 2016. Direksi PT PPI diduga menunjuk langsung PT Ficorp. Sebagai perusahaan yang memegang lisensi impor, agak aneh sebetulnya bila PPI masih harus menggandeng perusahaan. “Semestinya bisa langsung tanpa melalui calo Ficorp,” ujar salah seorang anggota BPK Achsanul Qosasi.

Soal alasan PT PPI mengajak PT Ficorp itu terdapat penjelasannya dalam Laporan Audit BPK. Ditulis dalam laporan itu, Direktur Utama PT PPI kala itu, Dayu Padmara Rengganis, memilih PT Ficorp sebagai pemasok lantaran perusahaan tersebut berpengalaman dalam

impor daging sapi dan memiliki peternakan di Australia. “Akan tetapi Direktur Utama PT PPI tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung terkait dengan hal tersebut,” tulis laporan audit BPK.

Nama PT Ficorp ini muncul dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Audit ini merupakan bagian dari kerja audit Tim Auditorat Utama Keuangan Negara VII yang memeriksa pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset tetap PT PPI tahun 2015 dan 2016. “Laporan kami selesai pada 2017,” kata anggota BPK, Achsanul Qosasi, pada Kamis, 28 Mei 2020.

Berdasarkan Laporan audit BPK, jangka waktu kontrak kerja sama PT PPI dengan Ficorp berlangsung tujuh bulan. Sementara, batas pemberian kuota impor daging sapi dari Kementerian Perdagangan hanya sampai 31 Desember 2016.

Walhasil, selain dinilai ganjil, kontrak tersebut melebihi batas waktu pemberian izin kuota. Kejanggalan lainnya adalah, dalam kontrak itu juga tidak terdapat harga yang mengikat antara PT PPI dan Ficorp.

Sejumlah kejanggalan lain yang ditemukan dalam audit BPK itu antara lain, PT PPI tidak menyusun studi kelayakan dan dinilai tidak profesional saat menjalin kerja sama dengan Ficorp.

BPK menemukan bahwa PT Ficorp yang tidak tercatat sebagai pemasok di daftar importir Kementerian Pertanian justru diajak importasi daging impor. Seharusnya, menurut BPK, perusahaan pengimpor daging sapi dari Australia meminta rekomendasi ke Kementerian Pertanian

Keganjilan lainnya adalah, sebagai pemegang izin impor, PT PPI justru tidak memesan daging langsung dari produsen. Inilah salah satu alasan yang kemudian urusan impor daging sapi PT PPI menjadi penyidikan Polda Metro Jaya.

Karena kadung terikat kontrak, PT PPI mau tidak mau harus memesan daging sapi segar lewat Ficorp sebanyak 1.000 ton senilai Rp 68,2 miliar, dari total kontrak daging sebanyak 29.500 ton.

Berdasarkan pesanan tersebut, Ficorp menerbitkan invoice pada 13 Juni 2016. PT PPI kemudian membayar seluruh tagihan melalui

transfer di Bank Mandiri pada 14 Juni 2016. Anehnya, PT PPI belum menerima kiriman daging.

“Pembayaran atas kerja sama pemasokan daging yang dilakukan sebelum daging diterima berpotensi merugikan PT PPI,” tulis dokumen BPK.

Karkas segar dari Australia dikirim secara bertahap oleh Ficorp menggunakan pesawat mulai 17 Juni 2016. Berdasarkan invoice yang diperoleh Tempo, Ficorp memasok daging dari salah satu perusahaan pengelolaan karkas asal Queensland, Australia.

Perusahaan ini juga mengeluarkan invoice yang ditagihkan kepada PT PPI. Dua invoice inilah yang menjadi salah satu materi penyidikan polisi.

Pengiriman tak berlangsung mulus. Hingga akhir Juli 2017, PT PPI menerima 17 kali pengiriman dengan total 249 ton atau senilai Rp 16,9 miliar. Sisa daging yang belum dikirim berjumlah 751 ton.

Belakangan ditengah jalan, PT PPI menunda permintaan karkas segar dari Ficorp. Alasannya, PT PPI hendak mengevaluasi pelaksanaan proyek karena penjualan daging karkas tersebut bermasalah.

Daging-daging impor tersebut, kenyataannya tak langsung terserap di pasar. Koperasi yang diajak PT PPI untuk menjual ke pedagang tak berjalan mulus. Bahkan hanya sedikit yang terjual.

Koperasi hanya bisa menjual karkas senilai Rp 2,5 miliar. Apesnya, hasil penjualan itu pun tak disetorkan kepada PT PPI. Kerja sama penjualan daging karkas impor ini pun berantakan, ambyar.

Para pedagang, disebutkan enggan membeli daging milik PT PPI karena dianggap terlalu mahal. PT PPI menawarkan harga pokok pembelian daging senilai Rp 68 ribu per kilogram. Padahal perusahaan pengimpor daging lain menawarkan harga jual Rp 40 ribu per kilogram.

Akibatnya, daging sapi segar dari Australia itu menumpuk di salah satu gudang penyimpanan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Berbeda dengan daging beku, daya tahan karkas di lemari pendingin agar tetap segar hanya berlangsung tujuh hari dalam suhu 0-5derajat Celsius. Tinggal menunggu waktu, ratusan ton daging PT PPI

berangsur berjamur dan membusuk.

Perusahaan kebingungan karena daging-daging tersebut tak kunjung laku. Mereka akan rugi besar jika semua daging membusuk dan tak layak jual. Saat itu, semua tenaga pemasaran hingga pihak direksi dikerahkan untuk mencari rekanan pengganti buat menjual daging.

PT PPI mengganti jajaran direktur pada Juli 2016. Nakhoda perusahaan yang sebelumnya dikendalikan Dayu Padmara Rengganis beralih kepada Agus Andiyani. Agus kemudian memperkenalkan tim daging PT PPI kepada dua pengusaha. Mereka mencari cara agar dagingdaging tersebut bisa terjual. Daging-daging yang masih bagus harus diselamatkan dengan cara dijual.

Satu dari dua pengusaha diketahui mundur karena harga jual dari PT PPI senilai Rp 68 ribu per kilogram itu dianggap terlalu mahal. Pengusaha berinisial EJJB lewat PT ANSM akhirnya mau membeli daging sapi milik PT PPI sesuai dengan harga penawaran.

Awalnya, EJJB menolak tawaran itu. Meski membeli karkas segar senilai Rp 68 ribu per kilogram, PT PPI diduga menjual harga daging sapi itu senilai Rp 40 ribu. Namun PT ANSM tetap membayar sesuai dengan penawaran.

Agus Andiyani dituduh mengiming-imingi EJJB sejumlah proyek lain di PT PPI untuk menutup kerugian dari selisih pembelian. Ia membantah tuduhan ini. "Saya masuk belakangan, tidak tahu proses impornya," ujar Agus.

Anehnya, perjanjian yang jelas-jelas buntung itu tak membuat PT PPI kapok. Mereka kembali meminta Ficorp mengirimkan karkas segar pada 7 November 2016. Ficorp mendatangkan daging dari Sydney dan Perth sebanyak 114 ton atau senilai Rp 7,8 miliar.

Sampai Desember 2016, Ficorp hanya memasok daging ke PT PPI sebanyak 669,08 ton. Dengan demikian, sisa daging yang belum terkirim dan berpotensi menjadi kerugian sebanyak 300,9 ton atau senilai Rp 20,5 miliar.

Kesibukan Agus Andiyani bertambah. Ia harus mondar-mandir di kantor Unit III Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi V Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Agus yang menjabat Direktur Utama PT PPI periode Juli 2016-April 2020 itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus impor daging sapi tersebut. Kepada penyidik, ia menceritakan duduk perkara bisnis daging sapi segar asal Australia antara PT PPI dan kongsinya, perusahaan berinisial PT ANSM, yang berlangsung sejak Oktober 2016 hingga awal 2017.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Komersial PT PPI berinisial TAS, anggota staf manajer berinisial TF, dan EJB, Direktur Utama PT ANSM. Agus Andiyani masih bisa sedikit bernafas, ia masih berstatus sebagai saksi.

CENTANG PERENANG TATA KELOLA PANGAN

Kunci kebijakan sektor pangan adalah transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pemerintah kerap menyuburkan praktik mafia.

Kunci tata kelola kebijakan pangan terletak pada pembenahan tata niaga, transparansi data, dan akuntabilitas, termasuk saat pemerintah harus memutuskan impor komoditas tertentu. Jika tiga hal tersebut tidak terpenuhi, pengelolaan kebijakan akan akan sarat dengan praktik mafia dan korupsi. Selama ini, misalnya, munculnya mafia pangan karena sistem akuntabilitas pangan yang masih lemah dan tata kelola yang buruk.

Ketika pandemi Covid-19, ketahanan pangan sebuah negara semakin menghadapi tantangan baru dalam hal pasokan impor. Semua negara menjaga ketahanan pangannya sendiri dan membatasi impor komoditas pangan unggulannya. Tidak heran kalau kemudian negara-negara importir ketar-ketuk karena keputusan pembatasan dari produsen pangan tersebut. Indonesia termasuk negara yang mengalami situasi seperti ini. Solusi yang dilakukan, pemerintah melakukan perjanjian dengan negara yang memasok produk pangan jauh-jauh hari agar ada jaminan stok ketika situasi sedang sulit.

Di Indonesia, kebijakan impor yang tidak transparan kerap memunculkan para pemburu rente. Mekanisme pengendalian impor yang tertutup dan sistem kuota yang selama ini berjalan juga acap kali menjadi menimbulkan celah korupsi. Dari sisi petani, kebijakan impor ini kerap merugikan karena bisa menurunkan harga di tingkat mereka karena stoknya tak bisa diserap pasar. Ironisnya, saat kebijakan

impor baru sebatas wacana, harga di tingkat petani sudah anjlok.

Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, impor pangan tidak menjadi masalah sepanjang pemerintah menggunakan instrumen ekonomi dalam kebijakan tersebut. Keputusan impor, menurut dia, akan memunculkan permasalahan bisa terjadi penyalahgunaan wewenang dan kebijakan tersebut memang sejak awal berorientasi keuntungan atau rente. “Jadi impor bukan untuk menyeimbangkan *supply and demand* di dalam negeri, sehingga harga-harga ditingkat petani segala macam tetap aman, nah yang bermasalah di sananya,” ujarnya.

Karena itu, menurut Hariadi, impor bisa dilakukan sepanjang publik tahu, karena di sini ada masalah korupsi dari penyalahgunaan kewenangan. Yang tidak kalah penting, kebijakan impor kerap mengabaikan partisipasi publik. Padahal, penting untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya kebutuhan pangan di tingkat masyarakat dan urgensi dari impor tersebut serta dampaknya bagi publik. “Nah keterbukaan informasi menjadi sangat penting, melekat pada bagaimana proses impor itu dilakukan,” ujar Hariadi.

Kebijakan pangan di negeri ini juga tidak lepas dari kepentingan politik. Pada bagian inilah celah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam kebijakan pangan. Sisi lain, kebijakan pangan juga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam konteks ini, mekanisme pasar merupakan proses bertemunya *supply and demand*. “Nah mekanisme pasar ini ketika ada sesuatu yang terkait dengan ketidakseimbangan *supply and demand* atau ada monopoli,” katanya, “Ini menjadi bermasalah dalam mekanisme pasar.”

Idealnya, Hariadi menjelaskan, dalam kondisi seperti itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi. Di tengah mekanisme yang karut-marut, kebijakan impor memang solusi untuk mengatasi persoalan *supply and demand* kebutuhan pangan masyarakat. “Nah yang terjadi dalam konstelasi korupsinya (teori) Sandoval tidak begitu penggunaan konsep ideal tadi. Jadi impor itu dibagi-bagi dari sekian ratus menjadi 10 importir, itu karena setiap proses impor itu hitung-hitungannya komersial,” ujarnya.

Tidak heran kalau kemudian impor menjadi instrumen bagi-bagi keuntungan. “Siapa yang mendapat keuntungan, tentunya kembali lagi tadi ada relasi-relasi politik sebetulnya,” ujar Hariadi.”Logikanya tidak mungkin orang yang bisa mengimpor dengan harga efisien. Kalau pun mendapatkan kuota impor, itu karena dekat secara politik, kira-kira begitu,” ujar Hariadi.

Menurut Hariadi, apa yang selama ini terjadi, intervensi pemerintah melalui impor bukan pada tujuan untuk sebenarnya untuk menyeimbangkan *supply and demand*. Pemerintah melakukan intervensi pasar melalui impor semestinya untuk membuat harga di tingkat konsumen itu tetap terjamin dan tidak melonjak. Tetapi praktiknya kebijakan impor untuk memenuhi keinginan-keinginan distribusi keuntungan kepada elit-elit politik. “Atau apa namanya koalisi-koalisi mereka gitu. Nah itu yang disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan dan impunitas dalam konteks pendekatan Sandoval 2013,” ujar Hariadi.

Apapun kebijakannya, ujar Hariadi, jika tata kelolanya tidak bersasar pada tujuan ideal, maka celah masalah akan selalu terjadi. Ia menyebutkan ihwal kebijakan lumbung pangan, misalnya. Menurut Hariadi, kebijakan ini mirip dengan impor pangan. “Dari sisi pembangunan lumbungnya tidak ada masalah, tapi ketika itu diimplementasikan kemudian jadi proyek, nah proyek ini yang sebenarnya jadi masalah.” Ujar Hariadi.

Hariadi melanjutkan, upaya-upaya untuk investasi lumbung pangan itu tidak jelas ukuran keberhasilannya. Sejauh ini, ukuran-ukuran keberhasilan lumbung pangan lebih kental dengan urusan administrasi. Administratif dalam artian, menurut dia, kalau kebijakan itu memakai anggaran, maka ada keharusan serapan anggaran harus tinggi dan pembelian alat-alatnya harus ada. Ukuran-ukuran ini jelas keliru.

“Padahal sebetulnya kalau kita lihat di lapangan mekanisme seperti itu tidak seperti yang dipikirkan oleh desain proyek, karena kita tahu bahwa masyarakat bertani itu sebetulnya lebih banyak sosial budaya yang dalam konteks ini jarang sekali dilihat,” ujar Hariadi

menjelaskan.

Menurut Hariadi, dalam proyek lumbung pangan, penyiapan lahan dan lainnya jangan disamakan seperti membuat infrastruktur. “Karena akibatnya, yang kita tahu, belum pernah terjadi keberhasilan skala lumbung yang besar itu terjadi sekarang,” ujar Hariadi. “Jadi kesalahan desain proyek sebetulnya yang terjadi saat ini.”

Hariadi menjelaskan, pada prinsipnya, kebijakan seperti impor dan lumbung pangan tidak bermasalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kebijakan tersebut menciptakan permainan-permainan yang menguntungkan sekelompok orang dan merugikan negara. “Tapi, permainan dalam implementasi itu yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan,” ujar dia.

Karena itu, menurut Hariadi, untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah terlebih dahulu harus membrantas mafia dan memperbaiki regulasinya. “Jadi dua itu, satu adalah institusinya yang dibersihkan dari yang namanya konflik kepentingan, mafia dan seterusnya. Kedua adalah regulasinya yang dihindari sebagai korupsi yang menggunakan instrumen negara.”

Menurut Hariadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyarankan tiga hal soal tata kelola pangan. Pertama, lembaga yang mengelola ini harus dibenahi dalam istilah informan indikator. “Jadi indikator keberhasilan dinas pertanian itu apa sih, dirjen perkebunan itu apa sih, seperti itu. Tidak bisa hanya mengandalkan serapan anggaran,” ujarnya.

Kedua, menurut dia kebijakan pertanian karena berhubungan dengan situasi alam, seperti hujan dan kemarau, tidak bisa berdasarkan anggaran tahunan. “Tetapi harus *multiyears* istilahnya itu di negara lain juga begitu,” kata dia.

Saran ketiga adalah pembenahan di sisi regulasi. “Jadi arahnya sebetulnya kita sudah pernah mendiskusikan itu dari evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam sepuluh tahun terakhir itu,” ujar Hariadi. “Lalu teman-teman melakukan refleksi masalah apa sebetulnya yang terjadi. Nah ketika kita lihat itu masalahnya jauh lebih banyak ke institusional.”

ISBN 978-602-98508-6-4 (PDF)



9 786029 850864